



**PUTUSAN**

Nomor 179/Pid.B/2022/PN Tpg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Amir Bin Hasim
2. Tempat lahir : Teluk Bakau.
3. Umur/Tanggal lahir : 52/12 April 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pantai Trikora Kp. Mengkurus RT. 001 RW. 001  
Desa Teluk Bakau Kec. Gunung Kijang Kab. Bintan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Amir Bin Hasim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 179/Pid.B/2022/PN Tpg tanggal 10 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/Pid.B/2022/PN Tpg tanggal 10 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwaserta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMIR Bin HASIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan surat secara bersama - sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Pidana penjara terhadap Terdakwa selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah atas nama SATTRIDHA NOVFIKAR, S.STP Nomor Register Desa Teluk Bakau : 063 / GR-TB / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017 seluas 650 M<sup>2</sup>, Register Camat Gunung Kijang : 806 / SKPPT / GKJ / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017 (ASLI);
  2. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah atas nama TJENG HUI Nomor Register Desa Teluk Bakau : 062 / GR-TB / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017 seluas 1.816 M<sup>2</sup>, Register Camat Gunung Kijang : 810 / SKPPT / GKJ / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017 (ASLI);
  3. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah atas nama ANTONIUS CHRISTIANSEN Nomor Register Desa Teluk Bakau : 061 / GR-TB / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017 seluas 2.003 M<sup>2</sup>, Register Camat Gunung Kijang : 811 / SKPPT / GKJ / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017 (ASLI);
  4. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah atas nama ENY Nomor Register Desa Teluk Bakau : 061 / GR-TB / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017 seluas 2.171 M<sup>2</sup>, Register Camat Gunung Kijang : 812 / SKPPT / GKJ / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017 (ASLI);
  5. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah atas nama MARDIANA Nomor Register Desa Teluk Bakau : 060 / GR-TB / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017 seluas 2.141 M<sup>2</sup>, Register Camat Gunung Kijang : 813 / SKPPT / GKJ / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017 (ASLI);
  6. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah atas nama HENDRA DJASRIL LIM Nomor Register Desa Teluk Bakau : 059 / GR-TB / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017 seluas 1.674 M<sup>2</sup>,

Halaman 2 dari 54 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Camat Gunung Kijang : 808 / SKPPT / GKJ / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017 (ASLI);

7. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah atas nama FENNY Nomor Register Desa Teluk Bakau : 057 / GR-TB / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017 seluas 1.677 M<sup>2</sup>, Register Camat Gunung Kijang : 809 / SKPPT / GKJ / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017 (ASLI);
8. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah atas nama HENDRA DJASRIL LIM Nomor Register Desa Teluk Bakau : 058 / GR-TB / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017 seluas 1.686 M<sup>2</sup>, Register Camat Gunung Kijang : 807 / SKPPT / GKJ / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017 (ASLI);

## **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**

9. 1 (satu) lembar Peta Gambar hasil pengukuran Kadasteral Penunjukan Batas Kavling : AMIR;
- 10.1 (satu) bundel Salinan Akta Pengoperan Penguasaan Atas Tanah No : 03, tanggal 11 April 2017 yang dikeluarkan oleh Notaris ANGGI MAHARDHIKA PUTERI SINAGA, SH., M.Kn.

## **TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.**

- 11.2 (dua) lembar AKTE PEMBERIAN (HIBAH) No : 14 / 1953 dari SEMARANG bin LEKEP kepada MAISELAMAH binti SEMARANG, tanggal 8 Djuli 1990 dan lima puluh tiga yang ditandatangani Kepala Ketjamatan Bintang Selatan Ass. Wedana A. RAHIM AHMAD dengan kertas bermaterai Rp 3 1953 (ASLI);
- 12.1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Untuk Keperluan Permohonan Hak Nomor : 09 / TB / SKT / XI / 1986, tanggal 7 Nopember 1986 atas nama MAISELAMAH bt SEMARANG, yang diregister Camat Bintang Timur Nomor : 119 / BT / XI / 86 dengan ukuran lebih kurang panjang 200 meter lebar 150 meter dan 1 (satu) lembar SURAT – PERNYATAAN atas nama MAISELAMAH bt. SEMARANG (ASLI).

## **DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI MAISELAMAH.**

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak

Halaman 3 dari 54 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA :**

Bahwa ia Terdakwa AMIR Bin HASIM sekira bulan Agustus 2017 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Kantor Desa Teluk Bakau yang terletak di Jalan Pantai Trikora Kampung Bopeng RT. 003/RW. 002 Desa Teluk Bakau Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan atau di lokasi tanah yang terletak di Jalan Pantai Trikora Kampung Mengkurus RT. 001/ RW. 001 Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan atau di suatu tempat lain yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah, “melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian”, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira tahun 1994 Saksi KIA SAI ada memiliki dan menguasai sebidang tanah seluas 14.860 Meter Persegi yang terletak di Jalan Pantai Trikora Kampung Mengkurus RT. 001/ RW. 001 Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan sesuai Surat Keterangan Tanah Untuk Keperluan Permohonan Hak yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Teluk Bakau Nomor : 24/TB/SK/IX/G.7/1994, tanggal 12 September 1994, dan diketahui Camat Bintan Timur nomor register : 570/BT/X1994 tertulis atas nama HASYIM;
- Bahwa sebidang tanah tersebut diperoleh Saksi KIA SAI dengan cara jual beli tanah melalui Saksi RUKMAN sebagai orang yang pernah diberikan kuasa oleh Saksi MAISELAMAH berdasarkan surat kuasa di bawah tangan tanggal 4 Juli 1994, yang mana Saksi MAI SELAMAH adalah istri Saksi HASIM dan keduanya merupakan orang tua Terdakwa;
- Bahwa Saksi KIA SAI telah melakukan pembayaran uang sejumlah Rp 44.580.000,- (empat puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Saksi RUKMAN di Kantor Notaris R. MINARNO HARDJOKOESOEMO, S.H di Tanjungpinang untuk membeli sebidang tanah

Halaman 4 dari 54 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 14.860 Meter Persegi tersebut berdasarkan bukti kuitansi serah terima uang tertanggal 19 Juli 1994 dan AKTA Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 5, tanggal 5 September 1994 yang saat itu diketahui dan disaksikan oleh Saksi MAISELAMAH, Saksi HASIM dan Terdakwa, kemudian Saksi KIA SAI membuat plang/papan nama di lahan tersebut dengan bertuliskan "TANAH INI MILIK KIA SAI ALIAS WILLIAN" dan memasang pagar kayu di lokasi tanah, selanjutnya Saksi KIA SAI meminta Saksi MUSTAKIM untuk menjaga lahan tersebut;

- Bahwa sekira tahun 2015 Saksi KIA SAI dan temannya datang ke rumah Terdakwa yang terletak di Jalan pantai trikora tidak jauh dari lokasi tanah milik Saksi KIA SAI tersebut dengan tujuan untuk menegur Terdakwa karena telah membongkar pagar yang terbuat dari kayu bulat dan masih menguasai tanah milik Saksi KIA SAI yang disebabkan Terdakwa menganggap tanah tersebut masih milik keluarganya dan bersikeras untuk menguasai tanah milik KIA SAI tersebut, padahal Saksi KIA SAI sudah menjelaskan kepada Terdakwa bahwa jual beli tanah tersebut telah lunas pembayarannya pada tahun 1994 dengan menunjukkan bukti-bukti dokumen jual beli tanah tersebut kepada Terdakwa;
- Meskipun Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa tanah milik keluarganya/orang tua Terdakwa seluas 14.860 Meter Persegi tersebut telah dibeli dan menjadi milik Saksi KIA SAI pada tahun 1994, tetapi karena ingin mendapatkan uang untuk kebutuhan hidup sehari-hari akhirnya sekira bulan Agustus tahun 2017 Terdakwa mengkapling-kapling tanah tersebut dan menjual kembali kepada orang lain dengan memohonkan Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah (SKPPT) yang di duga palsu sebanyak 8 (delapan) bundel kepada Kepala Desa Teluk Bakau yang bernama RAMLAN di Kantor Desa Teluk Bakau yang terletak di Jalan Pantai Trikora Kp. Bopeng RT. 003 RW. 002 Desa Teluk Bakau Kec. Gunung Kijang Kab. Bintan dan telah menandatangani nama Terdakwa di dalam surat-surat yang diketik oleh Sdr. RASMI sebagai berikut :
  1. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah atas nama SATTRIDHA NOVFIKAR, S.STP Nomor Register Desa Teluk Bakau : 063 / GR-TB / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017 seluas 650 METER PERSEGI, Register Camat Gunung Kijang : 806 / SKPPT / GKJ / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017;
  2. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah atas nama TJENG HUI Nomor Register Desa Teluk Bakau : 062 / GR-TB

Halaman 5 dari 54 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017 seluas 1.816 METER PERSEGI, Register Camat Gunung Kijang : 810 / SKPPT / GKJ / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017;

3. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah atas nama ANTONIUS CHRISTIANSEN Nomor Register Desa Teluk Bakau : 061 / GR-TB / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017 seluas 2.003 METER PERSEGI, Register Camat Gunung Kijang : 811 / SKPPT / GKJ / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017;
  4. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah atas nama ENY Nomor Register Desa Teluk Bakau : 061 / GR-TB / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017 seluas 2.171 METER PERSEGI, Register Camat Gunung Kijang : 812 / SKPPT / GKJ / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017;
  5. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah atas nama MARDIANA Nomor Register Desa Teluk Bakau : 060 / GR-TB / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017 seluas 2.141 METER PERSEGI, Register Camat Gunung Kijang : 813 / SKPPT / GKJ / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017;
  6. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah atas nama HENDRA DJASRIL LIM Nomor Register Desa Teluk Bakau : 059 / GR-TB / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017 seluas 1.674 METER PERSEGI, Register Camat Gunung Kijang : 808 / SKPPT / GKJ / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017;
  7. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah atas nama FENNY Nomor Register Desa Teluk Bakau : 057 / GR-TB / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017 seluas 1.677 METER PERSEGI, Register Camat Gunung Kijang : 809 / SKPPT / GKJ / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017;
  8. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah atas nama HENDRA DJASRIL LIM Nomor Register Desa Teluk Bakau : 058 / GR-TB / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017 seluas 1.686 METER PERSEGI, Register Camat Gunung Kijang : 807 / SKPPT / GKJ / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017.
- Bahwa 7 (tujuh) dari 8 (delapan) bundel SKPPT yang di duga palsu tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk mendapatkan pembayaran uang muka yang diterima Terdakwa dari Sdr. TJENG HUI sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk 4 (empat) SKPPT masing-masing atas nama

Halaman 6 dari 54 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TJENG HUI, ANTONIUS CHRISTIANSEN, ENY dan MARDIANA dan yang diterima Terdakwa dari Sdr. HENDRA DJASRIL LIM sejumlah Rp. 340.000.000,- (Tiga ratus empat puluh juta rupiah) untuk 3 (tiga) SKPPT masing-masing atas nama HENDRA DJASRIL LIM (2 bundel) dan FENNY;

- Bahwa setelah Saksi KIA SAI mengetahui adanya 8 (delapan) bundel SKPPT yang di duga palsu tersebut yang sudah dioperkan kepada atas nama SKPPT tersebut lalu Saksi KIA SAI mengajukan gugatan secara Perdata ke Pengadilan Negeri Tanjungpinang dengan Nomor : 81 / Pdt.G / 2017 / PN.Tpg dan telah putus tanggal 4 September 2018, dan Putusan Banding pada tanggal 9 Juli 2019 dengan Perkara Nomor : 80 / PDT / 2019 / PT.PBR dan Putusan Mahkamah Agung tertanggal 21 Desember 2020 dengan Perkara Nomor : 3193 K / PDT / 2020, yang semua Putusan tingkat Pengadilan dimenangkan oleh Saksi KIA SAI AL WILLIAN;
- Bahwa dengan adanya Putusan Perdata tersebut Terdakwa dan keluarganya masih mengklaim memiliki dan menguasai lahan tanah seluas 14.860 Meter Persegi tersebut sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan Saksi KIA SAI tidak dapat menguasai tanah miliknya dan terhalang untuk pengurusan permohonan sertifikat hak milik sehingga menimbulkan kerugian materil maupun immateril bagi Saksi KIA SAI.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa AMIR Bin HASIM sekira bulan Agustus 2017 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Kantor Desa Teluk Bakau yang terletak di Jln. Pantai Trikora Kampung Bopeng RT. 003/RW. 002 Desa Teluk Bakau Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan atau di lokasi tanah yang terletak di Jl. Pantai Trikora Kampung Mengkurus RT. 001/ RW 001 Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan atau di suatu tempat lain yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah, “melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan memakai surat palsu atau yang di palsukan, seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira tahun 1994 Saksi KIA SAI ada memiliki dan menguasai sebidang tanah seluas 14.860 Meter Persegi yang terletak di Jalan Pantai

Halaman 7 dari 54 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trikora Kampung Mengkurus RT. 001/ RW. 001 Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan sesuai Surat Keterangan Tanah Untuk Keperluan Permohonan Hak yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Teluk Bakau Nomor : 24/TB/SK/IX/G.7/1994, tanggal 12 September 1994, dan diketahui Camat Bintan Timur nomor register : 570/BT/X1994 tertulis atas nama HASYIM;

- Bahwa sebidang tanah tersebut diperoleh Saksi KIA SAI dengan cara jual beli tanah melalui Saksi RUKMAN sebagai orang yang pernah diberikan kuasa oleh Saksi MAISELAMAH berdasarkan surat kuasa di bawah tangan tanggal 4 Juli 1994, yang mana Saksi MAI SELAMAH adalah istri Saksi HASIM dan keduanya merupakan orang tua Terdakwa;
- Bahwa Saksi KIA SAI telah melakukan pembayaran uang sejumlah Rp 44.580.000,- (empat puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Saksi RUKMAN di Kantor Notaris R. MINARNO HARDJOKOESOEMO, S.H di Tanjungpinang untuk membeli sebidang tanah seluas 14.860 Meter Persegi tersebut berdasarkan bukti kuitansi serah terima uang tertanggal 19 Juli 1994 dan AKTA Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 5, tanggal 5 September 1994 yang saat itu diketahui dan disaksikan oleh Saksi MAISELAMAH, Saksi HASIM dan Terdakwa, kemudian Saksi KIA SAI membuat plang/papan nama di lahan tersebut dengan bertuliskan "TANAH INI MILIK KIA SAI ALIAS WILLIAN" dan memasang pagar kayu di lokasi tanah, selanjutnya Saksi KIA SAI meminta Saksi MUSTAKIM untuk menjaga lahan tersebut;
- Bahwa sekira tahun 2015 Saksi KIA SAI dan temannya datang ke rumah Terdakwa yang terletak di Jalan pantai trikora tidak jauh dari lokasi tanah milik Saksi KIA SAI tersebut dengan tujuan untuk menegur Terdakwa karena telah membongkar pagar yang terbuat dari kayu bulat dan masih menguasai tanah milik Saksi KIA SAI yang disebabkan Terdakwa menganggap tanah tersebut masih milik keluarganya dan bersikeras untuk menguasai tanah milik KIA SAI tersebut, padahal Saksi KIA SAI sudah menjelaskan kepada Terdakwa bahwa jual beli tanah tersebut telah lunas pembayarannya pada tahun 1994 dengan menunjukkan bukti-bukti dokumen jual beli tanah tersebut kepada Terdakwa;
- Meskipun Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa tanah milik keluarganya/orang tua Terdakwa seluas 14.860 Meter Persegi tersebut telah dibeli dan menjadi milik Saksi KIA SAI pada tahun 1994, tetapi karena ingin mendapatkan uang untuk kebutuhan hidup sehari-hari akhirnya sekira bulan

Halaman 8 dari 54 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus tahun 2017 Terdakwa mengkapling-kapling tanah tersebut dan menjual kembali kepada orang lain dengan memohonkan Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah (SKPPT) yang di duga palsu sebanyak 8 (delapan) bundel kepada Kepala Desa Teluk Bakau yang bernama RAMLAN di Kantor Desa Teluk Bakau yang terletak di Jalan Pantai Trikora Kp. Bopeng RT. 003 RW. 002 Desa Teluk Bakau Kec. Gunung Kijang Kab. Bintang dan telah menandatangani nama Terdakwa di dalam surat-surat yang diketik oleh Sdr. RASMI sebagai berikut :

1. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah atas nama SATTRIDHA NOVFIKAR, S.STP Nomor Register Desa Teluk Bakau : 063 / GR-TB / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017 seluas 650 METER PERSEGI, Register Camat Gunung Kijang : 806 / SKPPT / GKJ / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017;
2. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah atas nama TJENG HUI Nomor Register Desa Teluk Bakau : 062 / GR-TB / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017 seluas 1.816 METER PERSEGI, Register Camat Gunung Kijang : 810 / SKPPT / GKJ / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017;
3. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah atas nama ANTONIUS CHRISTIANSEN Nomor Register Desa Teluk Bakau : 061 / GR-TB / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017 seluas 2.003 METER PERSEGI, Register Camat Gunung Kijang : 811 / SKPPT / GKJ / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017;
4. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah atas nama ENY Nomor Register Desa Teluk Bakau : 061 / GR-TB / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017 seluas 2.171 METER PERSEGI, Register Camat Gunung Kijang : 812 / SKPPT / GKJ / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017;
5. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah atas nama MARDIANA Nomor Register Desa Teluk Bakau : 060 / GR-TB / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017 seluas 2.141 METER PERSEGI, Register Camat Gunung Kijang : 813 / SKPPT / GKJ / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017;
6. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah atas nama HENDRA DJASRIL LIM Nomor Register Desa Teluk Bakau : 059 / GR-TB / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017 seluas 1.674 METER

Halaman 9 dari 54 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Tpg



PERSEGI, Register Camat Gunung Kijang : 808 / SKPPT / GKJ / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017;

7. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah atas nama FENNY Nomor Register Desa Teluk Bakau : 057 / GR-TB / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017 seluas 1.677 METER PERSEGI, Register Camat Gunung Kijang : 809 / SKPPT / GKJ / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017;

8. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah atas nama HENDRA DJASRIL LIM Nomor Register Desa Teluk Bakau : 058 / GR-TB / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017 seluas 1.686 METER PERSEGI, Register Camat Gunung Kijang : 807 / SKPPT / GKJ / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017.

- Bahwa 7 (tujuh) dari 8 (delapan) bundel SKPPT yang di duga palsu tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk mendapatkan pembayaran uang muka yang diterima Terdakwa dari Sdr. TJENG HUI sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk 4 (empat) SKPPT masing-masing atas nama TJENG HUI, ANTONIUS CHRISTIANSEN, ENY dan MARDIANA dan yang diterima Terdakwa dari Sdr. HENDRA DJASRIL LIM sejumlah Rp. 340.000.000,- (Tiga ratus empat puluh juta rupiah) untuk 3 (tiga) SKPPT masing-masing atas nama HENDRA DJASRIL LIM (2 bundel) dan FENNY;
- Bahwa setelah Saksi KIA SAI mengetahui adanya 8 (delapan) bundel SKPPT yang di duga palsu tersebut yang sudah dioperkan kepada atas nama SKPPT tersebut lalu Saksi KIA SAI mengajukan gugatan secara Perdata ke Pengadilan Negeri Tanjungpinang dengan Nomor : 81 / Pdt.G / 2017 / PN.Tpg dan telah putus tanggal 4 September 2018, dan Putusan Banding pada tanggal 9 Juli 2019 dengan Perkara Nomor : 80 / PDT / 2019 / PT.PBR dan Putusan Mahkamah Agung tertanggal 21 Desember 2020 dengan Perkara Nomor : 3193 K / PDT / 2020, yang semua Putusan tingkat Pengadilan dimenangkan oleh Saksi KIA SAI AL WILLIAN;
- Bahwa dengan adanya Putusan Perdata tersebut Terdakwa dan keluarganya masih mengklaim memiliki dan menguasai lahan tanah seluas 14.860 Meter Persegi tersebut sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan Saksi KIA SAI tidak dapat menguasai tanah miliknya dan terhalang untuk pengurusan permohonan sertipikat hak milik sehingga menimbulkan kerugian materil maupun immateril bagi Saksi KIA SAI.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Halaman 10 dari 54 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa AMIR Bin HASIM sekira bulan Agustus 2017 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Kantor Desa Teluk Bakau yang terletak di Jln. Pantai Trikora Kampung Bopeng RT. 003/RW. 002 Desa Teluk Bakau Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan atau di lokasi tanah yang terletak di Jl. Pantai Trikora Kampung Mengkurus RT. 001/RW 001 Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan atau di suatu tempat lain yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah, “melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, membuat akta otentik atau memalsukan akta otentik, yang dapat menerbitkan sesuatu hak atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud untuk menggunakan, menyuruh orang lain menggunakan akta itu seolah-olah akta itu asli dan tidak dipalsukan, jika pemakaian tersebut dapat mendatangkan suatu kerugian”, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira tahun 1994 Saksi KIA SAI ada memiliki dan menguasai sebidang tanah seluas 14.860 Meter Persegi yang terletak di Jalan Pantai Trikora Kampung Mengkurus RT. 001/ RW. 001 Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan sesuai Surat Keterangan Tanah Untuk Keperluan Permohonan Hak yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Teluk Bakau Nomor : 24/TB/SK/IX/G.7/1994, tanggal 12 September 1994, dan diketahui Camat Bintan Timur nomor register : 570/BT/X1994 tertulis atas nama HASYIM;
- Bahwa sebidang tanah tersebut diperoleh Saksi KIA SAI dengan cara jual beli tanah melalui Saksi RUKMAN sebagai orang yang pernah diberikan kuasa oleh Saksi MAISELAMAH berdasarkan surat kuasa di bawah tangan tanggal 4 Juli 1994, yang mana Saksi MAI SELAMAH adalah istri Saksi HASIM dan keduanya merupakan orang tua Terdakwa;
- Bahwa Saksi KIA SAI telah melakukan pembayaran uang sejumlah Rp 44.580.000,- (empat puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Saksi RUKMAN di Kantor Notaris R. MINARNO HARDJOKOESOEMO, S.H di Tanjungpinang untuk membeli sebidang tanah seluas 14.860 Meter Persegi tersebut berdasarkan bukti kuitansi serah terima uang tertanggal 19 Juli 1994 dan AKTA Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 5, tanggal 5 September 1994 yang saat itu diketahui dan disaksikan oleh Saksi MAISELAMAH, Saksi HASIM dan Terdakwa,

Halaman 11 dari 54 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Tpg



kemudian Saksi KIA SAI membuat plang/papan nama di lahan tersebut dengan bertuliskan "TANAH INI MILIK KIA SAI ALIAS WILLIAN" dan memasang pagar kayu di lokasi tanah, selanjutnya Saksi KIA SAI meminta Saksi MUSTAKIM untuk menjaga lahan tersebut;

- Bahwa sekira tahun 2015 Saksi KIA SAI dan temannya datang ke rumah Terdakwa yang terletak di Jalan pantai trikora tidak jauh dari lokasi tanah milik Saksi KIA SAI tersebut dengan tujuan untuk menegur Terdakwa karena telah membongkar pagar yang terbuat dari kayu bulat dan masih menguasai tanah milik Saksi KIA SAI yang disebabkan Terdakwa menganggap tanah tersebut masih milik keluarganya dan bersikeras untuk menguasai tanah milik KIA SAI tersebut, padahal Saksi KIA SAI sudah menjelaskan kepada Terdakwa bahwa jual beli tanah tersebut telah lunas pembayarannya pada tahun 1994 dengan menunjukkan bukti-bukti dokumen jual beli tanah tersebut kepada Terdakwa;
  - Meskipun Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa tanah milik keluarganya/orang tua Terdakwa seluas 14.860 Meter Persegi tersebut telah dibeli dan menjadi milik Saksi KIA SAI pada tahun 1994, tetapi karena ingin mendapatkan uang untuk kebutuhan hidup sehari-hari akhirnya sekira bulan Agustus tahun 2017 Terdakwa mengkapling-kapling tanah tersebut dan menjual kembali kepada orang lain dengan memohonkan Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah (SKPPT) yang di duga palsu sebanyak 8 (delapan) bundel kepada Kepala Desa Teluk Bakau yang bernama RAMLAN di Kantor Desa Teluk Bakau yang terletak di Jalan Pantai Trikora Kp. Bopeng RT. 003 RW. 002 Desa Teluk Bakau Kec. Gunung Kijang Kab. Bintan dan telah menandatangani nama Terdakwa di dalam surat-surat yang diketik oleh Sdr. RASMI sebagai berikut :
1. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah atas nama SATTRIDHA NOVFIKAR, S.STP Nomor Register Desa Teluk Bakau : 063 / GR-TB / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017 seluas 650 METER PERSEGI, Register Camat Gunung Kijang : 806 / SKPPT / GKJ / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017;
  2. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah atas nama TJENG HUI Nomor Register Desa Teluk Bakau : 062 / GR-TB / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017 seluas 1.816 METER PERSEGI, Register Camat Gunung Kijang : 810 / SKPPT / GKJ / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017;



3. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah atas nama ANTONIUS CHRISTIANSEN Nomor Register Desa Teluk Bakau : 061 / GR-TB / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017 seluas 2.003 METER PERSEGI, Register Camat Gunung Kijang : 811 / SKPPT / GKJ / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017;
  4. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah atas nama ENY Nomor Register Desa Teluk Bakau : 061 / GR-TB / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017 seluas 2.171 METER PERSEGI, Register Camat Gunung Kijang : 812 / SKPPT / GKJ / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017;
  5. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah atas nama MARDIANA Nomor Register Desa Teluk Bakau : 060 / GR-TB / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017 seluas 2.141 METER PERSEGI, Register Camat Gunung Kijang : 813 / SKPPT / GKJ / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017;
  6. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah atas nama HENDRA DJASRIL LIM Nomor Register Desa Teluk Bakau : 059 / GR-TB / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017 seluas 1.674 METER PERSEGI, Register Camat Gunung Kijang : 808 / SKPPT / GKJ / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017;
  7. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah atas nama FENNY Nomor Register Desa Teluk Bakau : 057 / GR-TB / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017 seluas 1.677 METER PERSEGI, Register Camat Gunung Kijang : 809 / SKPPT / GKJ / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017;
  8. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah atas nama HENDRA DJASRIL LIM Nomor Register Desa Teluk Bakau : 058 / GR-TB / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017 seluas 1.686 METER PERSEGI, Register Camat Gunung Kijang : 807 / SKPPT / GKJ / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017.
- Bahwa 7 (tujuh) dari 8 (delapan) bundel SKPPT yang di duga palsu tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk mendapatkan pembayaran uang muka yang diterima Terdakwa dari Sdr. TJENG HUI sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk 4 (empat) SKPPT masing-masing atas nama TJENG HUI, ANTONIUS CHRISTIANSEN, ENY dan MARDIANA dan yang diterima Terdakwa dari Sdr. HENDRA DJASRIL LIM sejumlah Rp.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

340.000.000,- (Tiga ratus empat puluh juta rupiah) untuk 3 (tiga) SKPPT masing-masing atas nama HENDRA DJASRIL LIM (2 bundel) dan FENNY;

- Bahwa setelah Saksi KIA SAI mengetahui adanya 8 (delapan) bundel SKPPT yang di duga palsu tersebut yang sudah dioperkan kepada atas nama SKPPT tersebut lalu Saksi KIA SAI mengajukan gugatan secara Perdata ke Pengadilan Negeri Tanjungpinang dengan Nomor : 81 / Pdt.G / 2017 / PN.Tpg dan telah putus tanggal 4 September 2018, dan Putusan Banding pada tanggal 9 Juli 2019 dengan Perkara Nomor : 80 / PDT / 2019 / PT.PBR dan Putusan Mahkamah Agung tertanggal 21 Desember 2020 dengan Perkara Nomor : 3193 K / PDT / 2020, yang semua Putusan tingkat Pengadilan dimenangkan oleh Saksi KIA SAI AL WILLIAN;
- Bahwa dengan adanya Putusan Perdata tersebut Terdakwa dan keluarganya masih mengklaim memiliki dan menguasai lahan tanah seluas 14.860 Meter Persegi tersebut sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan Saksi KIA SAI tidak dapat menguasai tanah miliknya dan terhalang untuk pengurusan permohonan sertipikat hak milik sehingga menimbulkan kerugian materil maupun immateril bagi Saksi KIA SAI.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEEMPAT :

Bahwa ia Terdakwa AMIR Bin HASIM sekira bulan Agustus 2017 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Kantor Desa Teluk Bakau yang terletak di Jln. Pantai Trikora Kampung Bopeng RT. 003/RW. 002 Desa Teluk Bakau Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan atau di lokasi tanah yang terletak di Jl. Pantai Trikora Kampung Mengkurus RT. 001/ RW 001 Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan atau di suatu tempat lain yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah, “melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan, atau membebani dengan credietverband sesuatu hak atas tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain”. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 14 dari 54 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Tpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira tahun 1994 Saksi KIA SAI ada memiliki dan menguasai sebidang tanah seluas 14.860 Meter Persegi yang terletak di Jalan Pantai Trikora Kampung Mengkurus RT. 001/ RW. 001 Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan sesuai Surat Keterangan Tanah Untuk Keperluan Permohonan Hak yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Teluk Bakau Nomor : 24/TB/SK/IX/G.7/1994, tanggal 12 September 1994, dan diketahui Camat Bintan Timur nomor register : 570/BT/X1994 tertulis atas nama HASYIM;
- Bahwa sebidang tanah tersebut diperoleh Saksi KIA SAI dengan cara jual beli tanah melalui Saksi RUKMAN sebagai orang yang pernah diberikan kuasa oleh Saksi MAISELAMAH berdasarkan surat kuasa di bawah tangan tanggal 4 Juli 1994, yang mana Saksi MAI SELAMAH adalah istri Saksi HASIM dan keduanya merupakan orang tua Terdakwa;
- Bahwa Saksi KIA SAI telah melakukan pembayaran uang sejumlah Rp 44.580.000,- (empat puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Saksi RUKMAN di Kantor Notaris R. MINARNO HARDJOKOESOEMO, S.H di Tanjungpinang untuk membeli sebidang tanah seluas 14.860 Meter Persegi tersebut berdasarkan bukti kuitansi serah terima uang tertanggal 19 Juli 1994 dan AKTA Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 5, tanggal 5 September 1994 yang saat itu diketahui dan disaksikan oleh Saksi MAISELAMAH, Saksi HASIM dan Terdakwa, kemudian Saksi KIA SAI membuat plang/papan nama di lahan tersebut dengan bertuliskan "TANAH INI MILIK KIA SAI ALIAS WILLIAN" dan memasang pagar kayu di lokasi tanah, selanjutnya Saksi KIA SAI meminta Saksi MUSTAKIM untuk menjaga lahan tersebut;
- Bahwa sekira tahun 2015 Saksi KIA SAI dan temannya datang ke rumah Terdakwa yang terletak di Jalan pantai trikora tidak jauh dari lokasi tanah milik Saksi KIA SAI tersebut dengan tujuan untuk menegur Terdakwa karena telah membongkar pagar yang terbuat dari kayu bulat dan masih menguasai tanah milik Saksi KIA SAI yang disebabkan Terdakwa menganggap tanah tersebut masih milik keluarganya dan bersikeras untuk menguasai tanah milik KIA SAI tersebut, padahal Saksi KIA SAI sudah menjelaskan kepada Terdakwa bahwa jual beli tanah tersebut telah lunas pembayarannya pada tahun 1994 dengan menunjukkan bukti-bukti dokumen jual beli tanah tersebut kepada Terdakwa;
- Meskipun Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa tanah milik keluarganya/orang tua Terdakwa seluas 14.860 Meter Persegi tersebut telah

Halaman 15 dari 54 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli dan menjadi milik Saksi KIA SAI pada tahun 1994, tetapi karena ingin mendapatkan uang untuk kebutuhan hidup sehari-hari akhirnya sekira bulan Agustus tahun 2017 Terdakwa mengkapling-kapling tanah tersebut dan menjual kembali kepada orang lain dengan memohonkan Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah (SKPPT) yang di duga palsu sebanyak 8 (delapan) bundel kepada Kepala Desa Teluk Bakau yang bernama RAMLAN di Kantor Desa Teluk Bakau yang terletak di Jalan Pantai Trikora Kp. Bopeng RT. 003 RW. 002 Desa Teluk Bakau Kec. Gunung Kijang Kab. Bintan dan telah menandatangani nama Terdakwa di dalam surat-surat yang diketik oleh Sdr. RASMI sebagai berikut :

1. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah atas nama SATTRIDHA NOVFIKAR, S.STP Nomor Register Desa Teluk Bakau : 063 / GR-TB / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017 seluas 650 METER PERSEGI, Register Camat Gunung Kijang : 806 / SKPPT / GKJ / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017;
2. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah atas nama TJENG HUI Nomor Register Desa Teluk Bakau : 062 / GR-TB / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017 seluas 1.816 METER PERSEGI, Register Camat Gunung Kijang : 810 / SKPPT / GKJ / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017;
3. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah atas nama ANTONIUS CHRISTIANSEN Nomor Register Desa Teluk Bakau : 061 / GR-TB / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017 seluas 2.003 METER PERSEGI, Register Camat Gunung Kijang : 811 / SKPPT / GKJ / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017;
4. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah atas nama ENY Nomor Register Desa Teluk Bakau : 061 / GR-TB / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017 seluas 2.171 METER PERSEGI, Register Camat Gunung Kijang : 812 / SKPPT / GKJ / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017;
5. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah atas nama MARDIANA Nomor Register Desa Teluk Bakau : 060 / GR-TB / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017 seluas 2.141 METER PERSEGI, Register Camat Gunung Kijang : 813 / SKPPT / GKJ / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017;
6. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah atas nama HENDRA DJASRIL LIM Nomor Register Desa Teluk Bakau :

Halaman 16 dari 54 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Tpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

059 / GR-TB / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017 seluas 1.674 METER PERSEGI, Register Camat Gunung Kijang : 808 / SKPPT / GKJ / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017;

7. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah atas nama FENNY Nomor Register Desa Teluk Bakau : 057 / GR-TB / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017 seluas 1.677 METER PERSEGI, Register Camat Gunung Kijang : 809 / SKPPT / GKJ / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017;

8. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah atas nama HENDRA DJASRIL LIM Nomor Register Desa Teluk Bakau : 058 / GR-TB / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017 seluas 1.686 METER PERSEGI, Register Camat Gunung Kijang : 807 / SKPPT / GKJ / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017.

- Bahwa 7 (tujuh) dari 8 (delapan) bundel SKPPT yang di duga palsu tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk mendapatkan pembayaran uang muka yang diterima Terdakwa dari Sdr. TJENG HUI sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk 4 (empat) SKPPT masing-masing atas nama TJENG HUI, ANTONIUS CHRISTIANSEN, ENY dan MARDIANA dan yang diterima Terdakwa dari Sdr. HENDRA DJASRIL LIM sejumlah Rp. 340.000.000,- (Tiga ratus empat puluh juta rupiah) untuk 3 (tiga) SKPPT masing-masing atas nama HENDRA DJASRIL LIM (2 bundel) dan FENNY;
- Bahwa setelah Saksi KIA SAI mengetahui adanya 8 (delapan) bundel SKPPT yang di duga palsu tersebut yang sudah dioperkan kepada atas nama SKPPT tersebut lalu Saksi KIA SAI mengajukan gugatan secara Perdata ke Pengadilan Negeri Tanjungpinang dengan Nomor : 81 / Pdt.G / 2017 / PN.Tpg dan telah putus tanggal 4 September 2018, dan Putusan Banding pada tanggal 9 Juli 2019 dengan Perkara Nomor : 80 / PDT / 2019 / PT.PBR dan Putusan Mahkamah Agung tertanggal 21 Desember 2020 dengan Perkara Nomor : 3193 K / PDT / 2020, yang semua Putusan tingkat Pengadilan dimenangkan oleh Saksi KIA SAI AL WILLIAN;
- Bahwa dengan adanya Putusan Perdata tersebut Terdakwa dan keluarganya masih mengklaim memiliki dan menguasai lahan tanah seluas 14.860 Meter Persegi tersebut sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan Saksi KIA SAI tidak dapat menguasai tanah miliknya dan terhalang untuk pengurusan permohonan sertipikat hak milik sehingga menimbulkan kerugian materil maupun immateril bagi Saksi KIA SAI.

Halaman 17 dari 54 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kia Saialias Willian dibawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pada tahun 1994 ada membeli lahan tanah kepada saudara Rukman yang bertindak atas nama Hasyim berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli di Kantor Notaris dan PPAT R. MINARNO HARDJOKOESOEMO, S.H. dengan luas kurang lebih seluas 14.860 M<sup>2</sup> berdasarkan Surat Keterangan Tanah Untuk Keperluan Permohonan Hak yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Teluk Bakau tertulis atas nama Hasyim seharga Rp 44.580.000,- (empat puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
  - Bahwa setelah saksi membeli lahan tanah tersebut, saksi langsung menguasai fisik bidang tanah tersebut dengan memasang plang nama "TANAH INI MILIK KIA SAI ALIAS WILLIAN"dan sempat dipagar dengan kayu;
  - Bahwa yang menjaga lahan tanah tersebut yakni Masek namun sudah meninggal dunia dansaat ini yang menjaga lahan tanah tersebut adalah saksi Adhialias Adi;
  - Bahwa saksi ada menegur secara lisan maupun melalui surat kepadamil Selamah, HASIM dan Terdakwa juga kepada Ketua RT.001 yang bernama Arifin Aldiansyah dan kepada Ketua RW 001 yang bernama Aman serta Kepala Desa Teluk Bakau yang bernama Ramlan namun tidak diindahkan;
  - Bahwa lahan tanah yang saksi beli tersebut dijual kembali oleh Terdakwa dengan memohonkan 8 (delapan) Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah (SKPPT) pada tahun 2017 kepada Kepala Desa Teluk Bakau yang bernama RAMLAN;
  - Bawha saksi sudah mengajukan gugatan secara Perdata ke Pengadilan Negeri Tanjungpinang sampai ke Putusan Mahkamah Agung tertanggal 21 Desember 2020 dengan Perkara, semua Putusan tingkat Pengadilan dimenangkan oleh saksi;
  - Bahwa sempadan lahan tanah milik saksi tersebut sebelah utara dengan Salam Bone dulunya yang sekarang dengan sudah saksi beli dan sebelah selatan dengan Talip dulunya yang sekarang sudah saksi beli juga;

Halaman 18 dari 54 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwapada sekira awal tahun 1994 sebelum saksi membeli lahan tanah tersebut saksi dan saudara RUKMAN sudah sekitar 3 (tiga) kali bertemu dan berkumpul di rumah saudara HASIM, yang mana dalam pertemuan tersebut untuk membahas tentang harga jual beli lahan tanah yang sederet dengan Laut;
  - Bahwa seingat saksi harga yang disepakati saat itu seharga Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) per meter perseginya, yang mana saksi masih ada menyimpan beberapa foto pada saat setelah saksi melakukan jual beli tanah tersebut seperti foto penunjukan batas, foto pengukuran dan foto plang dan pagar kayu yang saksi buat;
  - Bahwa saksi pernah mengajukan untuk permohonan Sertifikat Hak Milik atas lahan tanah milik saksi yang saksi beli dari keluarga Terdakwa tersebut pada tahun 2016 kepada saudara RAMLAN sebagai Kepala Desa Teluk Bakau berdasarkan Surat Keterangan Tanah Untuk Keperluan Permohonan Hak yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Teluk Bakau atas nama HASYIM, namun saudara RAMLAN tidak mau memproses permohonan yang saksi ajukan untuk proses permohonan SHM tersebut dengan alasan lahan tanah tersebut masih di klaim oleh Terdakwa dan keluarganya;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi.
2. Adhi alias Adidibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tanggal tahun 1994 saksi Kia Sai ada membeli lahan tanah kepada Rukman yang bertindak atas nama Hasyim berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli di Kantor Notaris R. MINARNO HARDJOKOESOEMO, S.H., dengan luas sekitar seluas 14.860 M<sup>2</sup>. Jual beli tanah tersebut seharga Rp 44.580.000,- (empat puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
  - Bahwa saksi sekira tahun 2012 sampai dengan sekarang disuruh saksi Kia Sai untuk menjaga semua lahan tanahnya yang berada di Desa Teluk Baka sebanyak 3 (tiga) bidang yang semuanya langsung bersempadan dengan pantai / laut yang berasal dari Hasyim dan Maiselamah;
  - Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut dulunya tidak ada masalah, yang mana tanah yang berasal dari saudara Hasyim tersebut sepengetahuan saksi surat tanahnya masih alashak dan belum diterbitkan Sertifikat Hak Milik dikarenakan selalu diklaim oleh Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang diperoleh dari saudara Hasyim dan Maiselamah tersebut bermasalah dikarenakan Terdakwa kembali mengurus Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah (SKPPT) pada tahun 2017 di atas tanah tersebut lalu menjualnya lagi kepada orang lain namun ;
- Bahwa tanah yang bermasalah tersebut sudah ada putusan sidang perdata dari Pengadilan Negeri sampai ke Mahkamah Agung yang dimenangkan oleh saksi Kia Saidan saksi sebagai salah satu saksi pada saat sidang perdata tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi.
- 3. Rasmi alias lras di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi saat sekarang ini bekerja di Kantor Desa Teluk Bakau sebagai Kasi Pemerintahan;
  - Bahwa saksi masih ingat dan mengenali 8 (delapan) bundel foto copy Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah (SKPPT) tersebut, yang mana saksi yang membuat / mengetik SKPPT tersebut, dan disetiap SKPPT tersebut saksi menandatangani;
  - Bahwa saksi membuat 8 (delapan) SKPPT tersebut berdasarkan perintah dari Kepala Desa Teluk Bakau yang bernama Ramlan dan yang memohonkan SKPPT tersebut adalah Terdakwa;
  - Bahwa selama saksi membuat 8 (delapan) SKPPT tersebut saksi tidak ada bertemu dengan Terdakwa.
  - Bahwa 8 (delapan) SKPPT tersebut dibuat atas nama orang yang sudah dioperkan dari saudara AMIR tersebut, yaitu Sattrida Novfykar, Antonius Christiansen, Tjeng Hui, Eny, Mardiana, Hendra Djasril Lim, dan Fenny;
  - Bahwa dari nama tersebut yang saksi kenal hanya saksi Sattrida Novfykar yang pada saat itu sebagai Camat Gunung Kijang Kabupaten Bintan;
  - Bahwa dasar surat tanah yang dimiliki Terdakwa sehingga mengoperkan tanah tersebut adalah Akta Pengoperan Penguasaan Atas Tanah dan Surat Keterangan Tanah Untuk Keperluan Permohonan Hak;
  - Bahwa saksi pada saat membuat 8 (delapan) SKPPT tersebut tidak mengecek apakah Surat Keterangan Tanah Untuk Keperluan Permohonan Hak atas tanah tersebut sudah teregister di kantor desa atau belum;
  - Bahwa yang mengajukan permohonan SKPPT tersebut ke Kantor Camat Gunung Kijang adalah saudara Ramlan sebagai Kepala Desa Teluk Bakau;

Halaman 20 dari 54 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pengukuran sehingga dapat Surat Ukur baru  $\pm 21.725 \text{ M}^2$  seperti yang tertulis di Akta Pengoperan Penguasaan Atas Tanah yang dibuat oleh Notaris ANGGI MAHARDIKA PUTERI SINAGA, SH., M.Kn tersebut;
  - Bahwa saksi tidak ada turun kelokasi untuk melakukan pengukuran tanah sesuai dengan 8 (delapan) SKPPT tersebut;
  - Bahwa saksi ada menerima uang dalam hal pembuatan 8 (delapan) SKPPT tersebut sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang saksi terima dari Terdakwa yang diantar anaknya kerumah saksi.
  - Bahwa saksi mempergunakan uang tersebut untuk membeli Blanko SKPPT ke Kantor Camat sebanyak 10 (sepuluh) rangkap sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), membeli Materai 6000 sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar sejumlah Rp 168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah), kemudian sisanya sejumlah Rp 632.000,- (enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) untuk saksi;
  - Bahwa saksi ada dijanjikan oleh saudara Ramlanjika SKPPT tersebut sudah terjual;
  - Bahwa saksi belum ada menerima aapapun dari janji saudara Ramlan tersebut;
  - Bahwa yang menentukan harga jual di SKPPT tersebut adalah saudara Ramlan;
  - Bahwa terhadap 8 (delapan) bundel SKPPT yang saksi buat tersebut diatas tidak melalui prosedur yang benar;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi.
4. Eka Yusanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah bekerja di Kantor Desa Teluk Bakau sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat (Kasi Kesra) sejak sekira bulan Maret tahun 2008 sampai dengan sekira bulan Januari tahun 2022;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui 8 (delapan) bundel foto copy Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah (SKPPT) tersebut karena saksi tidak ada berhubungan dengan pertanahan di kantor Desa;
  - Bahwa orang tua saksi yang bernama Aliyas H. Sidik pernah menjabat sebagai Kepala Desa Teluk Bakau dan yang saksi ingat bahwa pada tahun 1996 orang tua saksi masih menjabat sebagai Kepala Desa Teluk Bakau ;

Halaman 21 dari 54 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Tpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Ibu saksi juga bahwa ada menjual lahan tanah kepada saksi Kia Sai pada sekira tahun 1994;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi.
- 5. Eil Gandara, ST dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi bekerja sebagai Surveyor Kadastral Berlisensi Wilayah Kerja Provinsi Kepulauan Riau;
  - Bahwa 1 (satu) bundel Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama MAISELAMAH bt. SEMARANG tersebut saksi yang melakukan pengukuran atas permintaan lisan oleh Terdakwa;
  - bahwa saksi melakukan pengukuran atas permintaan lisan Terdakwa tersebut sebanyak 5 (lima) kali dan saksi membagi bidang sebanyak 8 (delapan) bidang tanah atas permintaan dan penunjukan phisik bidang tanah dari Terdakwa, selanjutnya luas dari persil bidang tanah yang saksi ukur tersebut menjadi seluas 13.875 M<sup>2</sup>;
  - Bahwa saksi masih ingat dan mengenali 7 (tujuh) bundel Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah (SKPPT), yang mana SKPPT atas nama SATTRIDHA NOVFIKAR belum dibawa dan belum diperlihatkan Terdakwa kepada saksi, Terdakwa membawa dan memperlihatkan SKPPT tersebut kepada saksi untuk saksi mengetahui apakah benar hasil pengukuran yang saksi lakukan tersebut yang digunakan Terdakwa untuk memohonkan SKPPT tersebut;
  - Bahwa pada saat mempersil bidang tanah menjadi 8 (delapan) bidang yang ada hanya patok sementara yang terbuat dari kayu bulat yang ditancapkan ketanah, dan saksi sudah menyuruh dan menyarankan kepada Terdakwa untuk memasang patok atau tanda batas permanen yang terbuat dari cor semen;
  - Bahwa saksi menyerahkan hasil ukur berupa Gambar Peta Informasi yang saksi lakukan tersebut kepada Terdakwa;
  - Bahwa saksi tidak menghadirkan para sempadan pada saat melakukan pengukuran dikarenakan saksi terlalu yakin dengan Terdakwa yang menyatakan bahwa lahan tanah tersebut adalah milik ibunya yang bernama Maiselamah dan tidak bermasalah dengan pihak manapun.
  - Bahwa pada saat saksi mengukur lahan tanah tersebut saksi ada menemukan bahwa sempadan sebelah utara dalam hal ini saksi Kia Saidan

Halaman 22 dari 54 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempadan sebelah selatan yang juga dalam hal ini saksi Kia Sai yang sudah ada terbit SHM;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi.
- 6. Maiselamah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa adalah anak saksi;
  - Bahwa 8 (delapan) bundel SKPPT/Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah tersebut diurus oleh Terdakwa sebagai pemohon untuk menerbitkan surat tersebut kepada Kepala Desa Teluk Bakau hingga selesainya 8 (delapan) SKPPT tersebut, yang mana disetiap SKPPT tersebut berasal dari saksi dan suami saksi yang bernama Hasyim;
  - Bahwa saksi sudah memberikan kuasa kepada Terdakwa untuk pengurusan SKPPT tersebut;
  - Bahwa terhadap 8 (delapan) SKPPT tersebut sudah selesai diterbitkan dan untuk yang menguasai saksi tidak mengetahui dikarenakan sepengetahuan saksi sudah dijual oleh Terdakwa kepada yang atas nama dalam surat SKPPT tersebut;
  - Bahwa sepengetahuan saksi para pembeli yang ada dalam atas nama 8 (delapan) SKPPT tersebut baru membayar uang muka /DP saja dan saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang sudah diberikan para pembeli kepada Terdakwa;
  - Bahwa terhadap penjualan 8 (delapan) SKPPT tersebut Terdakwa pernah memberikan uang kepada saksi dirumah, hanya saja saksi sudah lupa berapa jumlah uang yang diberikan oleh Terdakwa kepada saksi, karena diberikan secara bertahap;
  - Bahwa saksi tidak pernah berjumpa dengan para pembeli 8 (delapan) SKPPT tersebut;
  - Bahwa sepengetahuan saksi sempadan 8 (delapan) bundel SKPPT tersebut ialah sebelah utara dengan Salam Bone, sebelah selatan dengan Talip, sebelah Timur dengan Pantai/Laut dan sebelah Barat dengan Jalan Aspal, dan sepengetahuan saksi dulunya Salam Bone dan saudara Talip sudah menjual bidang tanah milik mereka ke saudara Rukman sekira tahun 1990-an;
  - Bahwa sekira tahun 1990 saksi pernah menjual tanah kepada saudara Rukman terhadap tanah yang berlokasi di Desa Teluk Bakau atau tepatnya didepan rumah keluarga saksi sebesar sekitar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta) hanya saja pada saat itu baru dibayar oleh saudara Rukman

Halaman 23 dari 54 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) kepada saksi dan saat itu sepengetahuan saksi ada dibuatkan bukti jual beli hanya saja saat ini saksi tidak memegangnya;

- Bahwa lokasi 8 (delapan) bundel SKPPT dan tanah yang saksi jual kepada saudara Rukman berada di Lokasi yang sama;
- Bahwa luas bidang tanah yang saksi jual saudara Rukman dasar suratnya adalah Surat Keterangan Tanah Untuk Keperluan Permohonan Hak atas nama saksi sendiri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi.

7. Aman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat sekarang ini bekerja sebagai Ketua RW 001 di Desa Teluk Bakau sejak bulan Mei tahun 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa 8 (delapan) Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah/SKPPT tersebut saksi ada bertandatangan dan memberikan stempel sebagai Ketua RW 001 didalam setiap bundel SKPPT tersebut;
- Bahwa yang membawa 8 (delapan) SKPPT tersebut kepada saksi adalah saudara Ramlan sebagai Kepala Desa Teluk Bakau, yang mana pada saat itu saudara Ramlan datang kerumah saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang memohonkan 8 (delapan) SKPPT tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah turun kelokasi untuk melakukan pengukuran diatas tanah sesuai dengan 8 (delapan) SKPPT tersebut, pada saat itu Terdakwa ada menghubungi saksi namun dikarenakan saksi sedang sakit sehingga saksi tidak ikut melakukan pengukuran tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa nama orang yang melakukan pengukuran pada saat turun ke lokasi tersebut;
- Bahwa lokasi 8 (delapan) SKPPT tersebut adalah di Jalan Pantai Trikora Desa Teluk Bakau atau tepatnya didepan rumah Terdakwa;
- Bawha saksi tidak ada menerima sejumlah uang dalam hal bertandatangan pada saat proses pembuatan 8 (delapan) bundel SKPPT tersebut baik dari Terdakwa maupun dari saudara Ramlan;
- Bahwa saksi juga tidak ada dijanjikan apapun dalam pembuatan SKPPT tersebut;
- Bahwa saksi sudah ada menandatangani Surat Permohonan Hak yang diajukan kepada pihak BPN Kabupaten Bintan berdasarkan 8 (delapan) SKPPT tersebut, yang mana Terdakwa yang meminta tandatangan saksi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sempadan dari 8 (delapan) SKPPT tersebut adalah sebelah utara dengan saksi Kia Sai yang asal usulnya dari saudara Salam Bone, sebelah selatan dengan Kia Sai yang asal usulnya dari saudara TALIP, sebelah timur dengan Laut/Pantai dan sebelah Barat dengan Jalan Aspal;
  - Terhadap Keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi.
8. Arifin Aldiansah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi saat sekarang ini bekerja sebagai Ketua RT 001 sejak bulan Mei tahun 2016 sampai dengan sekarang;
  - Bahwa saksi masih ingat dan mengenali 8 (delapan) Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah/ SKPPT tersebut dan saksi ada bertandatangan dan memberikan stempel sebagai Ketua RT 001 didalam setiap bundel sebanyak 8 (delapan) SKPPT tersebut;
  - Bahwa yang membawa 8 (delapan) SKPPT tersebut kepada saksi untuk ditandatangani dan diberikan stempel Ketua RT 001 adalah saudara Ramlan sebagai Kepala Desa Teluk Bakau, pada saat itu saudara RAMLAN menghubungi saksi untuk datang kerumah saksi Aman sebagai Ketua RW 001;
  - Bahwa yang memohonkan 8 (delapan) SKPPT tersebut adalah Terdakwa;
  - Bahwa saksi pernah turun kelokasi untuk melakukan pengukuran bidang tanah sesuai dengan 8 (delapan) SKPPT tersebut, pada saat itu Terdakwa ada menghubungi saksi untuk turun ke lokasi tersebut dan pada saat dilokasi sudah ada saudara Ramlan lalu saksi hanya menyaksikan dan hadir pada saat pengukuran tersebut;
  - Bahwa orang yang turun kelokasi pada saat melakukan pengukuran tersebut adalah Terdakwa, saudara Hasyim, saudara Ramlan, saksi, dan pihak yang melakukan pengukuran seingat saksi sebanyak 4 (empat) orang yang tidak saksi kenal;
  - Bahwa yang menunjuk batas pada saat melakukan pengukuran tersebut diatas adalah Terdakwa;
  - Bahwa tidak ada sempadan yang hadir pada saat dilakukan pengukuran tersebut;
  - Bahwa saksi mengetahui dimana letak lahan tanah sesuai dengan 8 (delapan) SKPPT tersebut diatas yakni di Jalan Pantai Trikora Kp.

Halaman 25 dari 54 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengurus RT 001 RW 001 Desa Teluk Bakau Kec. Gunung Kijang Kab. Bintang atau tepatnya didepan rumah Terdakwa.

- Bahwa saksi Tidak Ada menerima sejumlah uang dalam hal bertandatangan di 8 (delapan) SKPPT tersebut baik dari Terdakwa maupun dari saudara RAMLAN;
  - Bahwa saksi ada dijanjikan oleh Terdakwa dalam hal bertandatangan sebagai Ketua RT 001 Desa Teluk Bakau pada saat proses pembuatan 8 (delapan) bundel SKPPT tersebut;
  - Bahwa menurut saksi janji yang dinyatakan oleh Terdakwa kepada saksi tersebut berupa uang namun tidak menyebutkan jumlah uangnya;
  - Bahwa terhadap 8 (delapan) SKPPT tersebut sudah selesai pengurusannya sampai kepada pihak Kecamatan Gunung Kijang;
  - Bahwa saksi mengetahui permohonan untuk dinaikkan menjadi SHM sudah dimohonkan kepada pihak BPN Kabupaten Bintang akan tetapi saksi tidak mengetahui apakah sudah selesai atau tidak;
  - Bahwa sempadan dari 8 (delapan) SKPPT tersebut adalah sebelah utara dengan saksi Kia Sai yang asal usulnya dari saudara Salam Bone, sebelah selatan dengan Kia Sai yang asal usulnya dari saudara TALIP, sebelah timur dengan Laut/Pantai dan sebelah Barat dengan Jalan Aspal;
  - Terhadap Keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi.
9. Dion Rizwandi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bekerja sebagai staf Seksi Pemerintahan Kantor Camat Gunung Kijang sejak April 2015 sampai dengan Desember 2017;
  - Bahwa 8 (delapan) Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah / SKPPT tersebut teregister dan tersip di Kantor Camat Gunung Kijang;
  - Bahwa yang memohonkan 8 (delapan) SKPPT tersebut di Kantor Camat Gunung Kijang adalah saudara Ramlan sebagai Kepala Desa Teluk Bakau, yang mana saksi melihat langsung saudara Ramlan yang membawa 8 (delapan) SKPPT tersebut ke Kantor Camat Gunung Kijang. Selanjutnya jika dilihat dari setiap bundelan SKPPT tersebut sebagai pemohon hingga terbitnya 8 (delapan) SKPPT tersebut adalah Terdakwa;
  - Bahwa pada saat saudara Ramlan membawa 8 (delapan) SKPPT tersebut ke Kantor Camat Gunung Kijang, 8 (delapan) SKPPT tersebut sudah ditandatangani oleh Camat Gunung Kijang yaitu saksi Sattridha Novfykar, S.STP, namun saksi tidak mengetahui dimana saksi Sattridha Novfykar,

Halaman 26 dari 54 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.STP menandatangani 8 (delapan) SKPPT tersebut, dikarenakan pada saat itu Camat tidak berada di Kantor;

- Bahwa terkait 8 (delapan) SKPPT tersebut, Kasi Pemerintahan dan Sekretaris Camat tidak melakukan tugasnya untuk melakukan pengecekan sebelum meminta tanda tangan Camat, yang mana seharusnya ada tanda paraf Kasi Pemerintahan dan Sekretaris Camat disamping nama kiri kanan Camat yang berfungsi untuk melakukan pengecekan atau penelitian administrasi SKPPT tersebut.
- Bahwa pada saat saksi Sattridha Novfykar, S.STP menjabat sebagai Camat, ada membuat kebijakan setiap surat tanah yang masuk ke Kantor Camat langsung keruangan Camat untuk ditandatangani tanpa pengecekan atau penelitian dari Kasi Pemerintahan dan Sekretaris Camat;
- Bahwa setelah 8 (delapan) SKPPT tersebut selesai diberi nomor register dancap, saksi mengarsipkan surat tanah lalu menjilid SKPPT yang ASLI, terhadap SKPPT yang ASLI tersebut pada saat itu langsung diberikan kepada saudara Ramlan;
- Bahwa surat dasar yang digunakan untuk penerbitan 8 (delapan) SKPPT tersebut adalah 1 (satu) bundel Surat Keterangan Tanah Untuk Keperluan Permohonan Hak Register Desa Teluk Bakau atas nama Maiselamah bt. Semarang seluas panjang 200 meter dan lebar 150 meter;
- Bahwa saksi mengetahui dimana letak lahan tanah berdasarkan 8 (delapan) SKPPT tersebut yaitu di Jalan Pantai Trikora Kp. Mengkurus RT 001 RW 001 Desa Teluk Bakau Kec. Gunung Kijang Kab. Bintan tepat didepan rumah Terdakwa;
- Terhadap Keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi.

10. Tjeng Hui dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan jual beli lahan tanah dengan Terdakwa pada sekira bulan April tahun 2017;
- Bahwa saksi sudah sempat membeli lahan tanah kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah / SKPPT atas nama Tjeng Hui, Antonius Christiansen, Eny dan Mardiana;
- Bahwa saksi sudah membayar sejumlah uang dalam jual beli 4 (empat) SKPPT tersebut sekitar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) berdasarkan AKTA PENGIKATAN JUAL BELI yang dikeluarkan oleh Notaris ASADORI AZHARI, SH;

Halaman 27 dari 54 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran terhadap jual beli tanah tersebut belum selesai saksi bayarkan, dikarenakan sesuai dengan Kesepakatan antara saksi dengan Terdakwa bahwa saksi akan membayar sampai dengan lunas pada saat 4 (empat) SKPPT tersebut sudah menjadi Sertifikat Hak Milik. Selanjutnya jumlah uang keseluruhan sehubungan dengan jual beli lahan tanah dengan Terdakwa adalah sejumlah Rp.2.062.500.000,- (dua milyar enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan yang menentukan harga Rp.2.062.500.000,- (dua milyar enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut adalah Terdakwa;
  - Bahwa luas lahan tanah yang saksi beli seluas 8.131 M<sup>2</sup>, walaupun secara AKTA PENGIKATAN JUAL BELI yang dikeluarkan oleh Notaris ASADORI AZHARI, SH tersebut tertulis seluas ± 7.500 M<sup>2</sup>;
  - Terhadap Keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi.
11. Antonius Christiansen dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksiada melakukan jual beli lahan tanah yang dengan Terdakwa pada sekitar bulan April tahun 2017;
  - Bahwa Terdakwa ada menawarkan sebidang lahan tanah kepada saksi Tjeng Hui, lalu saksi Tjeng Hui mengajak saksi untuk membeli lahan tanah tersebut;
  - Bahwa hubungan saksi dengan saksi Tjeng Hui adalah teman;
  - Bahwa saksi dan saksi Tjeng Hui sudah membayar sejumlah uang sehubungan dengan jual beli tanah tersebut sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) berdasarkan AKTA PENGIKATAN JUAL BELI yang dikeluarkan oleh Notaris ASADORI AZHARI, SH;
  - Bahwa pembayaran terhadap jual beli tanah tersebut belum selesai kami bayarkan, dikarenakan sesuai dengan Kesepakatan antara saksi, saksi Tjeng Hui dengan Terdakwa tersebut bahwa kami akan membayar sampai dengan lunas pada saat Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah / SKPPT tersebut sudah selesai menjadi Sertifikat Hak Milik;
  - Bahwa jumlah uang keseluruhan sehubungan dengan jual beli tanah dengan Terdakwa tersebut sejumlah Rp. 2.062.500.000,- (dua milyar enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa saksi ada memberikan uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada saksi Tjeng Hui;

Halaman 28 dari 54 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi.

12. Hendra Djasril Lim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksiada melakukan jual beli lahan tanah dengan Terdakwa sekira awal bulan Maret tahun 2017;
- Bahwa saksi dipertemukan oleh teman saksi dengan Terdakwa dan Terdakwa menawarkan sebidang lahan tanah yang diakui miliknya kepada saksi;
- Bahwa saksi membeli lahan tanah kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah/ SKPPT, 2 (dua) SKPPT atas nama HENDRA DJASRIL LIM dan 1 (satu) SKPPT atas nama FENNY;
- Bahwa saksi sudah ada membayar sejumlah uang sehubungan jual beli 3 (tiga) SKPPT tersebut sejumlah Rp.340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) berdasarkan Surat Pengakuan Hutang;
- Bahwa pembayaran terhadap jual beli tanah tersebut belum selesai saksi bayarkan dikarenakan sesuai dengan kesepakatan antara saksi dengan Terdakwa maka saksi akan membayar sampai dengan lunas pada saat 3 (tiga) SKPPT tersebut sudah selesai menjadi Sertifikat Hak Milik;
- Bahwa jumlah uang keseluruhan sehubungan dengan jual beli lahan tanah dengan Terdakwa sejumlah Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
- Bahwa hubungan saksi dengan saudari FENNY adalah kakak kandung saksi, yang mana kami kerjasama dalam membeli lahan tanah Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui letak lahan tanah sesuai dengan 3 (tiga) SKPPT tersebut yakni di Kp. Mengkurus RT 001 RW 001 Desa Teluk Bakau Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan atau tepatnya didepan rumah Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi.

13. Sattridha Novfykar, S.STPdibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Camat Gunung Kijang sejak tanggal 14 September 2016 sampai dengan 12 Februari 2018;
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Camat Gunung Kijang saksi mengetahui dan menandatangani 8 (delapan) Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah/ SKPPT tersebut;

Halaman 29 dari 54 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada saat itu tidak mengecek apakah Surat Keterangan Tanah Untuk Keperluan Permohonan Hak atas nama MAISELAMAH bt. SEMARANG seluas Panjang 200 Meter dan Lebar 150 Meter tersebut apakah teregister dan apakah tersip di Kantor Desa Teluk Bakau dan di Kantor Camat Bintang Timur;
- Bahwa yang mengajukan permohonan SKPPT tersebut adalah saudara Ramlan sebagai Kepala Desa Teluk Bakau;
- Bahwa SKPPT tersebut Terdakwa mengoperkan haknya kepada saksi, saksi HENDRA DJASRIL LIM, saudara FENNY, Saksi TJENG HUI, Saksi ANTONIUS CHRISTIANSEN, saudara ENY dan saudara MARDIANA;
- Bahwa saksi tidak pernah melibatkan Sekretaris Camat dan Kasi Pemerintahan untuk pengecekan surat tanah sebelum saksi tandatangani;
- Bahwa saksi ada menandatangani SKPPT tersebut di kantor camat dan di luar kantor camat;
- Bahwa saksi mendapatkan SKPPT atas nama saksi tersebut diatas dikarenakan adanya kesepakatan antara saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai Camat Gunung Kijang pada saat itu bertemu dengan Terdakwa sebagai pemohon SKPPT tersebut, namun saksi tidak bisa mengingat kapan dan dimana kami bertemu;
- Bahwa tidak ada bukti jual beli antara saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi belum ada melakukan pembayaran atas jual beli lahan tanah kurang lebih seluas 650 M<sup>2</sup> tersebut;
- Bahwa harga jual belinya seharga Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dibuat atas penentuan harga dari saksi, yang mana saksi akan melakukan pembayaran setelah SKPPT tersebut selesai menjadi Sertifikat Hak Milik;
- Bahwa orang yang mengetahui adanya kesepakatan lisan antara saksi dengan Terdakwa dalam jual beli SKPPT tersebut yakni saudara Ramlan;
- Bahwa SKPPT tersebut sudah diajukan ke BPN oleh Terdakwa, namun prosesnya batal karena adanya surat penundaan dari Kuasa Hukum saksi Kia Sai kepada pihak BPN dan dikarenakan sedang proses sidang perdata;
- Bahwa saksi sudah menjual lahan tanah berdasarkan SKPPT atas nama saksi tersebut kepada orang pegawai di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Riau yang saksi tidak ingat lagi namanya dan saksi sudah sempat menerima uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari penjualan tersebut;

Halaman 30 dari 54 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Tpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jual beli tanah SKPPT atas nama saksi tersebut tidak sampai dengan selesai, dikarenakan saksi mendapat Informasi bahwa hasil sidang perdata tersebut dimenangkan oleh saksi Kia Sai sehingga saksi mengembalikan uang sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan pihak saksi Kia Sai sesudah menandatangani 8 (delapan) SKPPT tersebut, yang mana pihak saksi Kia Sai mengatakan bahwa lahan tanah berdasarkan 8 (delapan) SKPPT tersebut diakui juga miliknya;
- Bahwa saksi mengetahui letak lahan tanah tersebut yakni terletak di Jalan Pantai Trikora Kp. Mengkurus RT 001 RW 001 Desa Teluk Bakau Kec. Gunung Kijang Kab. Bintan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saudara Ramlan sebagai Kepala Desa Teluk Bakau sudah melakukan pengukuran diatas lahan tanah sebelum dilakukan pengurusan SKPPT tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa pada sekira tahun 1994 saksi Maiselamah sudah pernah menjual sebagian lahan tanahnya kepada saudara Rukman, yang kemudian oleh saudara RUKMAN menjual kembali kepada saksi Kia Sai;
- Bahwa saksi tidak ada menerima sejumlah uang sehubungan dengan proses penerbitan 8 (delapan) SKPPT tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

14. Sayu Supaat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Surat Keterangan Pengoperan Penguasaan Tanah (SKPPT) tidak termasuk sebagai Kwitansi Pembayaran, yang mana SKPPT tersebut adalah surat peralihan dari pemilik awal tanah kepada pemilik yang baru, dikarenakan SKPPT tersebut adalah surat tanah (alashak);
- Bahwa terbitnya SKPPT berdasarkan hibah, ganti rugi/jual beli, dan warisan, yang harus ada surat dasarnya seperti Surat Keterangan Tanah/SKT, SPORADIK, Surat Keterangan Pengoperan Penguasaan Tanah / SKPPT yang dikuatkan dengan adanya kwitansi jual beli atau akta perjanjian jual beli dari Kantor Notaris;
- Bahwa atas nama Kia Sai sudah banyak mengajukan permohonan hak kepada Kantor Pertanahan, akan tetapi saksi tidak bisa mengingat dengan jelas menggunakan Surat Keterangan Tanah / SKT atas nama siapa saja;

Halaman 31 dari 54 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Tpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak Kantor Pertanahan Kab Bintan pernah menerima permohonan hak atas nama SATTRIDHA NOVFYKAR, TJENG HUI, ANTONIUS CHRISTIANSEN, ENY, MARDIANA berdasarkan data warkah yang ada pada Kantor BPN, kemudian untuk atas nama HENDRA DJASRIL LIM, dan atas nama FENNY tersebut belum pernah dimohonkan permohonan hak kepada pihak Kantor Pertanahan Kab Bintan;
- Bahwa proses permohonan hak atas nama SATTRIDHA NOVFYKAR, TJENG HUI, ANTONIUS CHRISTIANSEN, ENY, MARDIANA kepada pihak Kantor Pertanahan Kab Bintan tersebut sudah sempat diproses dengan melakukan pengukuran dan melakukan pemeriksaan lapangan oleh Panitia Pemeriksaan Tanah namun belum selesai dan belum diterbitkan sertifikatnya;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas terbitnya 2 (dua) surat tanah dengan 2 (dua) pemilik yang berbeda adalah instansi yang menerbitkan surat tersebut;
- Bahwa permohonan penerbitan sertifikat atas 8 (delapan) SKPPT tersebut sudah dibatalkan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

15. Kwek Shedibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Tjeng Hui sudah ada membayar sejumlah uang sehubungan dengan jual beli 4 (empat) Surat Keterangan Pengoperan Penguasaan Tanah / SKPPT tersebut sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli yang dikeluarkan oleh Notaris ASADORI AZHARI, SH.
- Bahwa pembayaran terhadap jual beli lahan tanah tersebut belum selesai dibayarkan, dikarenakan sesuai dengan kesepakatan antara saksi Tjeng Hui dengan Terdakwa tersebut akan dilunaskan pada saat 4 (empat) SKPPT tersebut diatas sudah selesai menjadi sertifikat hak milik;
- Bahwa jumlah uang keseluruhan sehubungan dengan jual beli lahan tanah antara saksi Tjeng Hui dengan Terdakwa adalah Rp.2.062.500.000,- (dua milyar enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membantu Terdakwa untuk pengurusan Surat Keterangan Pengoperan Penguasaan Tanah / SKPPT tersebut menjadi sertifikat di kantor BPN Bintan;
- Bahwa terhadap 8 (delapan) SKPPT tersebut belum selesai menjadi sertifikat hak milik yang diurus Terdakwa dan saksi tersebut, dikarenakan lahan tanahnya bermasalah dengan saksi Kia Sai;

Halaman 32 dari 54 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi Eli Gandara melakukan pengukuran atas penunjukan fisik bidang tanah Terdakwa tersebut sudah terpasang patok atau tanda batasnya dari ujung ke ujung sebanyak 4 (empat) bidang tanah yang mana patok tersebut terbuat dari semen di cor, namun untuk persil bidang tanahnya hanya menggunakan kayu bulat yang ditancapkan ke tanah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwadi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya perjanjian jual beli lahan tanah antara ibu Terdakwa yang bernama saksi Maiselamah dengan saudara Rukman pada tahun 1994;
- Bahwa pada sekira tahun 1994 saksi Maiselamah sudah menerima uang pembayaran dari saudara Rukman kurang lebih sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui luas lahan tanah yang diperjualbelikan antara saksi Maiselamah dengan saudara Rukman pada sekira tahun 1994 tersebut kurang lebih seluas 14.860 M<sup>2</sup>;
- Bahwa harga permeternya seharga Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) sehingga yang seharusnya dibayarkan saudara Rukman kepada saksi Maiselamah kurang lebih sejumlah Rp.37.150.000,- (tiga puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan saksi Maiselamah kepada Terdakwa baru dibayarkan kurang lebih sejumlah Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) saja, sehingga dengan kurangnya uang pembayaran jual beli lahan tanah tersebut sehingga Terdakwa berpikir untuk membuat surat tanah yang baru untuk diperjualbelikan kembali kepada pihak lain;
- Bahwa lokasi tanah tersebut berada tepatnya didepan rumah Terdakwa yang terletak di Jalan. Pantai Trikora Kp. Mengkurus RT 001 RW 001 Desa Teluk Bakau Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan;
- Bahwa Terdakwa menyadari bahwa sampai dengan Putusan Perdata Mahkamah Agung di Jakarta sehubungan permasalahan sengketa tanah tersebut dimenangkan oleh saksiKia Sai;
- Bahwa Terdakwa yang memohonkan penerbitan 8 (delapan) Surat Keterangan Pengoperan Penguasaan Tanah / SKPPT tersebut;
- Bahwa sekira tahun 2015 saksiKia Sai datang kerumah Terdakwa dan menjelaskan kepada Terdakwa sehubungan dengan pembelian lahan tanah

Halaman 33 dari 54 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Tpg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan pada sekira tahun 1994, yang mana saksi Kia Sai memperlihatkan Surat Keterangan Tanah / SKT atas nama Hasyim tersebut kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak menghiraukan maksud dan tujuan kedatangan saksi Kia Sai kepada Terdakwa tersebut, namun Terdakwa tetap pada pendirian Terdakwa bahwasanya pembayaran yang dilakukan saudara Rukman kepada saksi Maiselamah belum sepenuhnya atau belum selesai sehingga pada saat itu kami tetap menganggap bahwa lahan tanah tersebut masih lahan tanah milik orang tua Terdakwa;

- Bahwa orang tua Terdakwa tidak memiliki bukti sehubungan dengan pembayaran uang sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) yang dilakukan saudara Rukman kepada saksi Maiselamah;
- Bahwa Terdakwapernah bertemu dengan saudara Ramlan selaku Kepala Desa Teluk Bakau Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan pada saat Terdakwa memohonkan 8 (delapan) SKPPT tersebut di Kantor Desa Teluk Bakau;
- Bahwa Terdakwa juga ada bertandatangan diatas Materai 6000 yang suratnya sudah disiapkan oleh pihak Desa Teluk Bakau pada saat memohonkan pembuatan 8 (delapan) SKPPT tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada saat adanya pengurusan SKPPT tersebut Terdakwa hanya bertemu dengan saksi Sattridha Novfykar, saksi Tjeng Hui yang mengatasnamakan saksi Antonius Christiansen, saudara ENY, saudara Mardianakemudian Terdakwa ada bertemu dengan saudara Hendra Djasril Lim yang juga mengatasnamakan saudara Fenny, yang mana pada saat bertemu dengan saksi Sattridha Novfykar tersebut saksi Sattridha Novfykar memberikan photo copy KTPnya, lalu saksi Tjeng Hui yang memberikan photo copy KTP atas nama saksi Antonius Christiansen, saudara Eny, saudara Mardianakemudian saksi Hendra Djasril Lim yang memberikan photo copy KTP atas nama Fenny, bahwa photo copy KTP tersebut Terdakwa serahkan kepada saudara Ramlan untuk penerbitan SKPPT tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada menerima sejumlah uang sehubungan dengan 8 (delapan) bundel SKPPT tersebut yaitu dari saksi Tjeng Hui sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dari saksi Hendra Djasril Lim sejumlah Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut diatas sudah habis Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan ada juga yang Terdakwa berikan kepada saksi Maiselamah sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Halaman 34 dari 54 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada memberikan sejumlah uang atau menjanjikan kepada orang dalam penerbitan 8 (delapan) SKPPT tersebut, yaitu sekitar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada saudara Ramlan dengan cara bertahap untuk dibagi-bagikan kepada Ketua RT sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Ketua RW sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sudah termasuk kepada Camat Gunung Kijang sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ditambah sebidang tanah yang termaksud di salah satu 8 (delapan) Surat Keterangan Pengoperan Penguasaan Tanah / SKPPT tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga ada menjanjikan jika pengurusan surat selesai sampai menjadi Sertifikat Hak Milik Terdakwa juga akan memberikan uang kepada RT, Ketua RW, dan Camat Gunung Kijang;
- Bahwa seingat Terdakwa masih ada memberikan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang Terdakwa titipkan kepada anak Terdakwa untuk diberikan kepada saksi Rasmi untuk keperluan pembelian blanko SKPPT dalam hal pembuatan atau pengetikan SKPPT serta untuk membeli Materai 6000;
- Bahwa terhadap 8 (delapan) Surat Keterangan Pengoperan Penguasaan Tanah / SKPPT tersebut sudah selesai pengurusannya sampai kepada pihak Kecamatan Gunung Kijang, dan hingga saat ini SKPPT tersebut belum selesai atau belum siap menjadi Sertifikat Hak Milik, namun Terdakwa sudah menggunakan 8 (delapan) bundel SKPPT tersebut untuk memohonkan ke BPN Bintan untuk dinaikkan menjadi Sertifikat Hak Milik;
- Bahwa yang meminta sejumlah uang sampai dengan ratusan juta rupiah jika SKPPT tersebut selesai menjadi sertifikat hak milik tersebut adalah saudara Ramlan dan Terdakwa menyanggupi saja atas permintaan tersebut dengan maksud agar proses penerbitan Surat Keterangan Pengoperan Penguasaan Tanah / SKPPT tersebut berjalan lancar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bundel Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah atas nama SATTRIDHA NOVFIKAR, S.STP Nomor Register Desa Teluk Bakau : 063 / GR-TB / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017 seluas 650 M<sup>2</sup>, Register Camat Gunung Kijang : 806 / SKPPT / GKJ / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017 (ASLI);
- 1 (satu) bundel Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah atas nama TJENG HUI Nomor Register Desa Teluk Bakau : 062 / GR-TB / VIII /

Halaman 35 dari 54 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, tanggal 14 Agustus 2017 seluas 1.816 M<sup>2</sup>, Register Camat Gunung Kijang : 810 / SKPPT / GKJ / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017 (ASLI);

- 1 (satu) bundel Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah atas nama ANTONIUS CHRISTIANSEN Nomor Register Desa Teluk Bakau : 061 / GR-TB / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017 seluas 2.003 M<sup>2</sup>, Register Camat Gunung Kijang : 811 / SKPPT / GKJ / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017 (ASLI);
- 1 (satu) bundel Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah atas nama ENY Nomor Register Desa Teluk Bakau : 061 / GR-TB / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017 seluas 2.171 M<sup>2</sup>, Register Camat Gunung Kijang : 812 / SKPPT / GKJ / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017 (ASLI);
- 1 (satu) bundel Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah atas nama MARDIANA Nomor Register Desa Teluk Bakau : 060 / GR-TB / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017 seluas 2.141 M<sup>2</sup>, Register Camat Gunung Kijang : 813 / SKPPT / GKJ / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017 (ASLI);
- 1 (satu) bundel Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah atas nama HENDRA DJASRIL LIM Nomor Register Desa Teluk Bakau : 059 / GR-TB / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017 seluas 1.674 M<sup>2</sup>, Register Camat Gunung Kijang : 808 / SKPPT / GKJ / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017 (ASLI);
- 1 (satu) bundel Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah atas nama FENNY Nomor Register Desa Teluk Bakau : 057 / GR-TB / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017 seluas 1.677 M<sup>2</sup>, Register Camat Gunung Kijang : 809 / SKPPT / GKJ / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017 (ASLI);
- 1 (satu) bundel Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah atas nama HENDRA DJASRIL LIM Nomor Register Desa Teluk Bakau : 058 / GR-TB / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017 seluas 1.686 M<sup>2</sup>, Register Camat Gunung Kijang : 807 / SKPPT / GKJ / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017 (ASLI);
- 1 (satu) lembar Peta Gambar hasil pengukuran Kadasteral Penunjukan Batas Kavling : AMIR;
- 1 (satu) bundel Salinan Akta Pengoperan Penguasaan Atas Tanah No : 03, tanggal 11 April 2017 yang dikeluarkan oleh Notaris ANGGI MAHARDHIKA PUTERI SINAGA, SH., M.Kn.;
- 2 (dua) lembar AKTE PEMBERIAN (HIBAH) No : 14 / 1953 dari SEMARANG bin LEKEP kepada MAISELAMAH binti SEMARANG, tanggal 8 Juli 1990 dan lima puluh tiga yang ditandatangani Kepala Ketjamatan Bintan Selatan

Halaman 36 dari 54 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ass. Wedana A. RAHIM AHMAD dengan kertas bermaterai Rp 3 1953 (ASLI);

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Untuk Keperluan Permohonan Hak Nomor : 09 / TB / SKT / XI / 1986, tanggal 7 Nopember 1986 atas nama MAISELAMAH bt SEMARANG, yang diregister Camat Bintang Timur Nomor : 119 / BT / XI / 86 dengan ukuran lebih kurang panjang 200 meter lebar 150 meter dan 1 (satu) lembar SURAT – PERNYATAAN atas nama MAISELAMAH bt. SEMARANG (ASLI).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekira tahun 1994 saksi Kia Sai ada memiliki dan menguasai sebidang tanah seluas 14.860 M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Pantai Trikora Kampung Mengkurus RT. 001/ RW. 001 Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintang sesuai Surat Keterangan Tanah Untuk Keperluan Permohonan Hak yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Teluk Bakau Nomor : 24/TB/SK/IX/G.7/1994, tanggal 12 September 1994, dan diketahui Camat Bintang Timur nomor register : 570/BT/X1994 tertulis atas nama Hasyim;
- Bahwa sebidang tanah tersebut diperoleh saksi Kia Sai dengan cara jual beli melalui saudara Rukman sebagai orang yang pernah diberikan kuasa oleh saksi Maiselamah berdasarkan surat kuasa di bawah tangan tanggal 4 Juli 1994 dimana saksi Maiselamah adalah istri dari Hasyim dan merupakan orang tua Terdakwa;
- Bahwa saksi Kia Sai telah melakukan pembayaran uang sejumlah Rp 44.580.000,- (empat puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada saudara Rukman di Kantor Notaris R. MINARNO HARDJOKOESOEMO, S.H. di Tanjungpinang untuk membeli sebidang tanah seluas 14.860 M<sup>2</sup> tersebut berdasarkan bukti kuitansi serah terima uang tertanggal 19 Juli 1994 dan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 5, tanggal 5 September 1994 yang saat itu diketahui dan disaksikan oleh saksi Maiselamah, Hasyim dan Terdakwa.
- Bahwa sekira tahun 2015 saksi Kia Sai datang ke rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Pantai Trikora tidak jauh dari lokasi tanah milik saksi Kia Sai tersebut dengan tujuan untuk menegur Terdakwa karena telah membongkar pagar yang terbuat dari kayu bulat dan masih menguasai tanah milik saksi Kia Sai dan bersikeras untuk menguasai tanah tersebut, padahal saksi Kia Sai sudah menjelaskan kepada Terdakwa bahwa jual beli tanah tersebut



telah lunas pembayarannya pada tahun 1994 dengan menunjukkan bukti-bukti dokumen jual beli tanah tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa sekira tahun 2017 Terdakwa menjual lahan tanah yang ada di Jalan Pantai Trikora Kampung Mengkurus RT. 001/ RW. 001 Desa Teluk Bakau Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan kepada saksi Tjeng Hui, saksi Antonius Christiansen dan saksi Hendra Djasril Lim serta kepada saksi Sattridha Novfykar namun menurut keterangan Terdakwa tanah sebagaimana dalam Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah atas nama SATTRIDHA NOVFYKAR, S.STP Nomor Register Desa Teluk Bakau : 063 / GR-TB / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017 seluas 650 M<sup>2</sup>, Register Camat Gunung Kijang : 806 / SKPPT / GKJ / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017 Terdakwa hanya memberikan cuma-cuma kepada saksi Sattridha Novfykar;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya memohonkan Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah (SKPPT) sebanyak 8 (delapan) bundel kepada Kepala Desa Teluk Bakau yang bernama Ramlan di Kantor Desa Teluk Bakau dan telah menandatangani nama Terdakwa di dalam surat-surat yang diketik oleh saksi Ramsi;
- Bahwa 8 (delapan) Surat Keterangan Pengoperan Penguasaan Tanah / SKPPT tersebut antara lain :
  1. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah atas nama SATTRIDHA NOVFYKAR, S.STP Nomor Register Desa Teluk Bakau : 063 / GR-TB / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017 seluas 650 M<sup>2</sup>, Register Camat Gunung Kijang : 806 / SKPPT / GKJ / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017;
  2. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah atas nama TJENG HUI Nomor Register Desa Teluk Bakau : 062 / GR-TB / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017 seluas 1.816 M<sup>2</sup>, Register Camat Gunung Kijang : 810 / SKPPT / GKJ / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017;
  3. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah atas nama ANTONIUS CHRISTIANSEN Nomor Register Desa Teluk Bakau : 061 / GR-TB / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017 seluas 2.003 M<sup>2</sup>, Register Camat Gunung Kijang : 811 / SKPPT / GKJ / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017;
  4. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah atas nama ENY Nomor Register Desa Teluk Bakau : 061 / GR-TB / VIII /





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, tanggal 14 Agustus 2017 seluas 2.171 M<sup>2</sup>, Register Camat Gunung Kijang : 812 / SKPPT / GKJ / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017;

5. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah atas nama MARDIANA Nomor Register Desa Teluk Bakau : 060 / GR-TB / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017 seluas 2.141 M<sup>2</sup>, Register Camat Gunung Kijang : 813 / SKPPT / GKJ / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017;
  6. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah atas nama HENDRA DJASRIL LIM Nomor Register Desa Teluk Bakau : 059 / GR-TB / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017 seluas 1.674 M<sup>2</sup>, Register Camat Gunung Kijang : 808 / SKPPT / GKJ / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017;
  7. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah atas nama FENNY Nomor Register Desa Teluk Bakau : 057 / GR-TB / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017 seluas 1.677 M<sup>2</sup>, Register Camat Gunung Kijang : 809 / SKPPT / GKJ / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017;
  8. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah atas nama HENDRA DJASRIL LIM Nomor Register Desa Teluk Bakau : 058 / GR-TB / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017 seluas 1.686 M<sup>2</sup>, Register Camat Gunung Kijang : 807 / SKPPT / GKJ / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017.
- Bahwa 8 (delapan) Surat Keterangan Pengoperan Penguasaan Tanah / SKPPT tersebut telah tercatat dan teregister di Kantor Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan;
  - Bahwa saksi Tjeng Hui sudah membayar uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk 4 (empat) Surat Keterangan Pengoperan Penguasaan Tanah / SKPPT masing-masing atas nama Tjeng Hui, Antonius Christiansen, Eny dan Mardiana dan saksi Hendra Djasril Lim sudah membayar uang sejumlah Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) untuk 3 (tiga) Surat Keterangan Pengoperan Penguasaan Tanah / SKPPT masing-masing atas nama Hendra Djasril Lim (2 bundel) dan Fenny;
  - Bahwamengetahui hal tersebut saksiKia Saimengajukan gugatan secara perdata ke Pengadilan Negeri Tanjungpinang dengan Nomor : 81/Pdt.G/2017/PN.Tpg dan telah putus tanggal 4 September 2018, dan Putusan Banding pada tanggal 9 Juli 2019 dengan Perkara Nomor : 80 / PDT / 2019 / PT.PBR dan Putusan Mahkamah Agung tertanggal 21

Halaman 39 dari 54 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2020 dengan Perkara Nomor : 3193 K / PDT / 2020, yang semua Putusan tingkat Pengadilan dimenangkan oleh saksi Kia Sai;

- Bahwadengan adanya putusan perdata tersebut Terdakwa dan keluarganya masih mengklaim memiliki dan menguasai lahan tanahseluas 14.860 M<sup>2</sup> tersebut sehingga atas perbuatan Terdakwatersebut telah mengakibatkan saksi Kia Saitidak dapat menguasai tanah miliknya dan terhalang untuk pengurusan permohonan sertipikat hak milik sehingga menimbulkan kerugian materil maupun immaterial;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat;
3. Yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;
4. Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan Amir Bin Hasim yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Tanjungpinang adalah benar diri terdakwa ;



Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

**Ad.2. unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat**

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan sekira tahun 1994 saksi Kia Sai ada memiliki dan menguasai sebidang tanah seluas 14.860 M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Pantai Trikora Kampung Mengkurus RT. 001/ RW. 001 Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan sesuai Surat Keterangan Tanah Untuk Keperluan Permohonan Hak yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Teluk Bakau Nomor : 24/TB/SK/IX/G.7/1994, tanggal 12 September 1994, dan diketahui Camat Bintan Timur nomor register : 570/BT/X1994 tertulis atas nama Hasyim;

Menimbang, bahwa sebidang tanah tersebut diperoleh saksi Kia Sai dengan cara jual beli melalui saudara Rukman sebagai orang yang pernah diberikan kuasa oleh saksi Maiselamah berdasarkan surat kuasa di bawah tangan tanggal 4 Juli 1994 dimana saksi Maiselamah adalah istri dari Hasyim dan merupakan orang tua Terdakwa, bahwa saksi Kia Sai telah melakukan pembayaran uang sejumlah Rp. 44.580.000,- (empat puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada saudara Rukman di Kantor Notaris R. MINARNO HARDJOKOESOEMO, S.H. di Tanjungpinang untuk membeli sebidang tanah seluas 14.860 M<sup>2</sup> tersebut berdasarkan bukti kuitansi serah terima uang tertanggal 19 Juli 1994 dan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 5, tanggal 5 September 1994 yang saat itu diketahui dan disaksikan oleh saksi Maiselamah, Hasyim dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekira tahun 2015 saksi Kia Sai datang ke rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Pantai Trikora tidak jauh dari lokasi tanah milik saksi Kia Sai tersebut dengan tujuan untuk menegur Terdakwa karena telah membongkar pagar yang terbuat dari kayu bulat dan masih menguasai tanah milik saksi Kia Sai dan bersikeras untuk menguasai tanah tersebut, padahal saksi Kia Saisudah menjelaskan kepada Terdakwa bahwa jual beli tanah tersebut telah lunas pembayarannya pada tahun 1994 dengan menunjukkan bukti-bukti dokumen jual beli tanah tersebut kepada Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekira tahun 2017 Terdakwa menjual lahan tanah yang ada di Jalan Pantai Trikora Kampung Mengkurus RT. 001/RW. 001 Desa Teluk Bakau Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan kepada saksi Tjeng Hui, saksi Antonius Christiansen dan saksi Hendra Djasril Lim serta kepada saksi Sattridha Novfykar namun menurut keterangan Terdakwa tanah sebagaimana dalam Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah atas nama SATTRIDHA NOVFYKAR, S.STP Nomor Register Desa Teluk Bakau : 063 / GR-TB / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017 seluas 650 M<sup>2</sup>, Register Camat Gunung Kijang : 806 / SKPPT / GKJ / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017 Terdakwa hanya memberikan cuma-cuma kepada saksi Sattridha Novfykar;

Menimbang, bahwa Terdakwa selanjutnya memohonkan Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah (SKPPT) sebanyak 8 (delapan) bundel kepada Kepala Desa Teluk Bakau yang bernama Ramlan di Kantor Desa Teluk Bakau dan telah menandatangani nama Terdakwa di dalam surat-surat yang diketik oleh saksi Ramsi, bahwa 8 (delapan) Surat Keterangan Pengoperan Penguasaan Tanah / SKPPT tersebut antara lain :

1. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah atas nama SATTRIDHA NOVFYKAR, S.STP Nomor Register Desa Teluk Bakau : 063 / GR-TB / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017 seluas 650 M<sup>2</sup>, Register Camat Gunung Kijang : 806 / SKPPT / GKJ / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017;
2. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah atas nama TJENG HUI Nomor Register Desa Teluk Bakau : 062 / GR-TB / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017 seluas 1.816 M<sup>2</sup>, Register Camat Gunung Kijang : 810 / SKPPT / GKJ / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017;
3. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah atas nama ANTONIUS CHRISTIANSEN Nomor Register Desa Teluk Bakau : 061 / GR-TB / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017 seluas 2.003 M<sup>2</sup>, Register Camat Gunung Kijang : 811 / SKPPT / GKJ / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017;
4. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah atas nama ENY Nomor Register Desa Teluk Bakau : 061 / GR-TB / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017 seluas 2.171 M<sup>2</sup>, Register Camat Gunung Kijang : 812 / SKPPT / GKJ / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017;
5. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah atas nama MARDIANA Nomor Register Desa Teluk Bakau : 060 / GR-TB / VIII /

Halaman 42 dari 54 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, tanggal 14 Agustus 2017 seluas 2.141 M<sup>2</sup>, Register Camat Gunung Kijang : 813 / SKPPT / GKJ / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017;

6. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah atas nama HENDRA DJASRIL LIM Nomor Register Desa Teluk Bakau : 059 / GR-TB / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017 seluas 1.674 M<sup>2</sup>, Register Camat Gunung Kijang : 808 / SKPPT / GKJ / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017;
7. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah atas nama FENNY Nomor Register Desa Teluk Bakau : 057 / GR-TB / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017 seluas 1.677 M<sup>2</sup>, Register Camat Gunung Kijang : 809 / SKPPT / GKJ / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017;
8. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah atas nama HENDRA DJASRIL LIM Nomor Register Desa Teluk Bakau : 058 / GR-TB / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017 seluas 1.686 M<sup>2</sup>, Register Camat Gunung Kijang : 807 / SKPPT / GKJ / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017.

Menimbang, bahwa 8 (delapan) Surat Keterangan Pengoperan Penguasaan Tanah / SKPPT tersebut telah tercatat dan teregister di Kantor Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan;

Menimbang, bahwa saksi Tjeng Hui sudah membayar uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk 4 (empat) Surat Keterangan Pengoperan Penguasaan Tanah / SKPPT masing-masing atas nama Tjeng Hui, Antonius Christiansen, Eny dan Mardiana dan saksi Hendra Djasril Lim sudah membayar uang sejumlah Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) untuk 3 (tiga) Surat Keterangan Pengoperan Penguasaan Tanah / SKPPT masing-masing atas nama Hendra Djasril Lim (2 bundel) dan Fenny;

Menimbang, bahwa saksi Kia Sai telah mengajukan gugatan secara perdata ke Pengadilan Negeri Tanjungpinang dengan Nomor : 81/Pdt.G/2017/PN.Tpg dan telah putus tanggal 4 September 2018, dan Putusan Banding pada tanggal 9 Juli 2019 dengan Perkara Nomor : 80 / PDT / 2019 / PT.PBR dan Putusan Mahkamah Agung tertanggal 21 Desember 2020 dengan Perkara Nomor : 3193 K / PDT / 2020, yang semua Putusan tingkat Pengadilan dimenangkan oleh saksi Kia Sai;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta tersebut di atas maka dapat disimpulkan perbuatan materiil terdakwa memohonkan Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah (SKPPT) sebanyak 8 (delapan) bundel;

Halaman 43 dari 54 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Terdakwa tahu 8 (delapan) bundel Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah (SKPPT) tersebut tanahnya milik saksi Kia Sai yang telah dibeli dari orang tua Terdakwa yaitu saksi Maiselamah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur membuat surat palsu;

Ad.3. unsur dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan sekira tahun 2017 Terdakwa menjual lahan tanah yang ada di Jalan Pantai Trikora Kampung Mengkurus RT. 001/RW. 001 Desa Teluk Bakau Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan kepada saksi Tjeng Hui, saksi Antonius Christiansen dan saksi Hendra Djasril Lim serta kepada saksi Sattridha Novfykar namun menurut keterangan Terdakwa tanah sebagaimana dalam Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah atas nama SATTRIDHA NOVFYKAR, S.STP Nomor Register Desa Teluk Bakau : 063 / GR-TB / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017 seluas 650 M<sup>2</sup>, Register Camat Gunung Kijang : 806 / SKPPT / GKJ / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017 Terdakwa hanya memberikan cuma-cuma kepada saksi Sattridha Novfykar;

Menimbang, bahwa Terdakwa selanjutnya memohonkan Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah (SKPPT) sebanyak 8 (delapan) bundel kepada Kepala Desa Teluk Bakau yang bernama Ramlan di Kantor Desa Teluk Bakau dan telah menandatangani nama Terdakwa di dalam surat-surat yang diketik oleh saksi Ramsi, bahwa 8 (delapan) Surat Keterangan Pengoperan Penguasaan Tanah / SKPPT tersebut antara lain :

1. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah atas nama SATTRIDHA NOVFYKAR, S.STP Nomor Register Desa Teluk Bakau : 063 / GR-TB / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017 seluas 650 M<sup>2</sup>, Register Camat Gunung Kijang : 806 / SKPPT / GKJ / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017;
2. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah atas nama TJENG HUI Nomor Register Desa Teluk Bakau : 062 / GR-TB / VIII /



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, tanggal 14 Agustus 2017 seluas 1.816 M<sup>2</sup>, Register Camat Gunung Kijang : 810 / SKPPT / GKJ / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017;

3. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah atas nama ANTONIUS CHRISTIANSEN Nomor Register Desa Teluk Bakau : 061 / GR-TB / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017 seluas 2.003 M<sup>2</sup>, Register Camat Gunung Kijang : 811 / SKPPT / GKJ / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017;
4. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah atas nama ENY Nomor Register Desa Teluk Bakau : 061 / GR-TB / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017 seluas 2.171 M<sup>2</sup>, Register Camat Gunung Kijang : 812 / SKPPT / GKJ / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017;
5. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah atas nama MARDIANA Nomor Register Desa Teluk Bakau : 060 / GR-TB / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017 seluas 2.141 M<sup>2</sup>, Register Camat Gunung Kijang : 813 / SKPPT / GKJ / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017;
6. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah atas nama HENDRA DJASRIL LIM Nomor Register Desa Teluk Bakau : 059 / GR-TB / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017 seluas 1.674 M<sup>2</sup>, Register Camat Gunung Kijang : 808 / SKPPT / GKJ / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017;
7. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah atas nama FENNY Nomor Register Desa Teluk Bakau : 057 / GR-TB / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017 seluas 1.677 M<sup>2</sup>, Register Camat Gunung Kijang : 809 / SKPPT / GKJ / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017;
8. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah atas nama HENDRA DJASRIL LIM Nomor Register Desa Teluk Bakau : 058 / GR-TB / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017 seluas 1.686 M<sup>2</sup>, Register Camat Gunung Kijang : 807 / SKPPT / GKJ / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017.

Menimbang, bahwa 8 (delapan) Surat Keterangan Pengoperan Penguasaan Tanah / SKPPT tersebut telah tercatat dan teregister di Kantor Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan;

Menimbang, bahwa saksi Tjeng Hui sudah membayar uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk 4 (empat) Surat Keterangan Pengoperan Penguasaan Tanah / SKPPT masing-masing atas nama Tjeng Hui, Antonius Christiansen, Eny dan Mardiana dan saksi Hendra Djasril Lim sudah membayar uang sejumlah Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah)

Halaman 45 dari 54 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Tpg



untuk 3 (tiga) Surat Keterangan Pengoperan Penguasaan Tanah / SKPPT masing-masing atas nama Hendra Djasril Lim (2 bundel) dan Fenny;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas 8 (delapan) Surat Keterangan Pengoperan Penguasaan Tanah / SKPPT saksi Tjeng Hui, Antonius Christiansen, Eny dan Mardiana dan saksi Hendra Djasril Lim serta saksi Sattridha Novfykar memperoleh hak atas tanah dari tanah miliknya saksi Kia sai, dengan demikian unsur ketiga dari dakwaan pertama Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad.4. unsur jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian

Menimbang, bahwa frasa “dapat” sebelum frasa menimbulkan kerugian menunjukkan bahwa tindak pidana pemalsuan surat merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana ini cukup dengan dipenuhinya unsur – unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;

Bahwa dengan perkataan lain frasa “dapat” dalam unsur ini juga memberikan pengertian bahwa walaupun kerugian belum benar-benar terjadi, akan tetapi apabila perbuatan Terdakwa berpotensi menimbulkan kerugian maka perbuatan tersebut telah masuk atau memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan 8 (delapan) Surat Keterangan Pengoperan Penguasaan Tanah / SKPPT tersebut antara lain :

- 1 (satu) bundel Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah atas nama SATTRIDHA NOVFYKAR, S.STP Nomor Register Desa Teluk Bakau : 063 / GR-TB / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017 seluas 650 M<sup>2</sup>, Register Camat Gunung Kijang : 806 / SKPPT / GKJ / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017;
2. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah atas nama TJENG HUI Nomor Register Desa Teluk Bakau : 062 / GR-TB / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017 seluas 1.816 M<sup>2</sup>, Register Camat Gunung Kijang : 810 / SKPPT / GKJ / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017;
3. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah atas nama ANTONIUS CHRISTIANSEN Nomor Register Desa Teluk Bakau : 061 / GR-TB / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017 seluas 2.003 M<sup>2</sup>, Register Camat Gunung Kijang : 811 / SKPPT / GKJ / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017;
4. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah atas nama ENY Nomor Register Desa Teluk Bakau : 061 / GR-TB / VIII / 2017,



tanggal 14 Agustus 2017 seluas 2.171 M<sup>2</sup>, Register Camat Gunung Kijang : 812 / SKPPT / GKJ / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017;

5. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah atas nama MARDIANA Nomor Register Desa Teluk Bakau : 060 / GR-TB / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017 seluas 2.141 M<sup>2</sup>, Register Camat Gunung Kijang : 813 / SKPPT / GKJ / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017;
6. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah atas nama HENDRA DJASRIL LIM Nomor Register Desa Teluk Bakau : 059 / GR-TB / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017 seluas 1.674 M<sup>2</sup>, Register Camat Gunung Kijang : 808 / SKPPT / GKJ / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017;
7. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah atas nama FENNY Nomor Register Desa Teluk Bakau : 057 / GR-TB / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017 seluas 1.677 M<sup>2</sup>, Register Camat Gunung Kijang : 809 / SKPPT / GKJ / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017;
8. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah atas nama HENDRA DJASRIL LIM Nomor Register Desa Teluk Bakau : 058 / GR-TB / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017 seluas 1.686 M<sup>2</sup>, Register Camat Gunung Kijang : 807 / SKPPT / GKJ / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017.

pemilik tanahnya yaitu saksi Kia Sai berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang dengan Nomor : 81/Pdt.G/2017/PN.Tpg dan telah putus tanggal 4 September 2018, dan Putusan Banding pada tanggal 9 Juli 2019 dengan Perkara Nomor : 80 / PDT / 2019 / PT.PBR dan Putusan Mahkamah Agung tertanggal 21 Desember 2020 dengan Perkara Nomor : 3193 K / PDT / 2020, dengan demikian unsur jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian telah terpenuhi;

Ad.5. unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan Terdakwa telah memohonkan Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah (SKPPT) sebanyak 8 (delapan) bundel kepada Kepala Desa Teluk Bakau yang bernama Ramlan di Kantor Desa Teluk Bakau dan telah menandatangani nama Terdakwa di dalam surat-surat yang diketik oleh saksi Ramsi, bahwa 8 (delapan) Surat Keterangan Pengoperan Penguasaan Tanah / SKPPT tersebut antara lain :

1. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah atas nama SATTRIDHA NOVFIKAR, S.STP Nomor Register Desa Teluk Bakau :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

063 / GR-TB / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017 seluas 650 M<sup>2</sup>, Register Camat Gunung Kijang : 806 / SKPPT / GKJ / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017;

2. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah atas nama TJENG HUI Nomor Register Desa Teluk Bakau : 062 / GR-TB / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017 seluas 1.816 M<sup>2</sup>, Register Camat Gunung Kijang : 810 / SKPPT / GKJ / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017;
3. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah atas nama ANTONIUS CHRISTIANSEN Nomor Register Desa Teluk Bakau : 061 / GR-TB / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017 seluas 2.003 M<sup>2</sup>, Register Camat Gunung Kijang : 811 / SKPPT / GKJ / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017;
4. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah atas nama ENY Nomor Register Desa Teluk Bakau : 061 / GR-TB / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017 seluas 2.171 M<sup>2</sup>, Register Camat Gunung Kijang : 812 / SKPPT / GKJ / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017;
5. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah atas nama MARDIANA Nomor Register Desa Teluk Bakau : 060 / GR-TB / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017 seluas 2.141 M<sup>2</sup>, Register Camat Gunung Kijang : 813 / SKPPT / GKJ / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017;
6. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah atas nama HENDRA DJASRIL LIM Nomor Register Desa Teluk Bakau : 059 / GR-TB / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017 seluas 1.674 M<sup>2</sup>, Register Camat Gunung Kijang : 808 / SKPPT / GKJ / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017;
7. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah atas nama FENNY Nomor Register Desa Teluk Bakau : 057 / GR-TB / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017 seluas 1.677 M<sup>2</sup>, Register Camat Gunung Kijang : 809 / SKPPT / GKJ / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017;
8. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah atas nama HENDRA DJASRIL LIM Nomor Register Desa Teluk Bakau : 058 / GR-TB / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017 seluas 1.686 M<sup>2</sup>, Register Camat Gunung Kijang : 807 / SKPPT / GKJ / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017.

diatas tanah miliknya saksi Kia Sai, dengan demikian unsur yang melakukan telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Halaman 48 dari 54 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri para terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah atas nama SATTRIDHA NOVFIKAR, S.STP Nomor Register Desa Teluk Bakau : 063 / GR-TB / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017 seluas 650 M<sup>2</sup>, Register Camat Gunung Kijang : 806 / SKPPT / GKJ / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017 (ASLI);
2. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah atas nama TJENG HUI Nomor Register Desa Teluk Bakau : 062 / GR-TB / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017 seluas 1.816 M<sup>2</sup>, Register Camat Gunung Kijang : 810 / SKPPT / GKJ / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017 (ASLI);
3. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah atas nama ANTONIUS CHRISTIANSEN Nomor Register Desa Teluk Bakau : 061 / GR-TB / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017 seluas 2.003 M<sup>2</sup>, Register Camat Gunung Kijang : 811 / SKPPT / GKJ / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017 (ASLI);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah atas nama ENY Nomor Register Desa Teluk Bakau : 061 / GR-TB / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017 seluas 2.171 M<sup>2</sup>, Register Camat Gunung Kijang : 812 / SKPPT / GKJ / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017 (ASLI);
  3. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah atas nama MARDIANA Nomor Register Desa Teluk Bakau : 060 / GR-TB / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017 seluas 2.141 M<sup>2</sup>, Register Camat Gunung Kijang : 813 / SKPPT / GKJ / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017 (ASLI);
  4. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah atas nama HENDRA DJASRIL LIM Nomor Register Desa Teluk Bakau : 059 / GR-TB / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017 seluas 1.674 M<sup>2</sup>, Register Camat Gunung Kijang : 808 / SKPPT / GKJ / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017 (ASLI);
  5. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah atas nama FENNY Nomor Register Desa Teluk Bakau : 057 / GR-TB / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017 seluas 1.677 M<sup>2</sup>, Register Camat Gunung Kijang : 809 / SKPPT / GKJ / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017 (ASLI);
  6. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah atas nama HENDRA DJASRIL LIM Nomor Register Desa Teluk Bakau : 058 / GR-TB / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017 seluas 1.686 M<sup>2</sup>, Register Camat Gunung Kijang : 807 / SKPPT / GKJ / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017 (ASLI);
  7. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah atas nama FENNY Nomor Register Desa Teluk Bakau : 057 / GR-TB / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017 seluas 1.677 M<sup>2</sup>, Register Camat Gunung Kijang : 809 / SKPPT / GKJ / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017 (ASLI);
  8. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah atas nama HENDRA DJASRIL LIM Nomor Register Desa Teluk Bakau : 058 / GR-TB / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017 seluas 1.686 M<sup>2</sup>, Register Camat Gunung Kijang : 807 / SKPPT / GKJ / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017 (ASLI);
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut : dimusnahkan;
1. 1 (satu) lembar Peta Gambar hasil pengukuran Kadasteral Penunjukan Batas Kavling : AMIR;

Halaman 50 dari 54 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bundel Salinan Akta Pengoperan Penguasaan Atas Tanah No : 03, tanggal 11 April 2017 yang dikeluarkan oleh Notaris ANGGI MAHARDHIKA PUTERI SINAGA, SH., M.Kn.
3. 2 (dua) lembar AKTE PEMBERIAN (HIBAH) No : 14 / 1953 dari SEMARANG bin LEKEP kepada MAISELAMAH binti SEMARANG, tanggal 8 Djuli 1990 dan lima puluh tiga yang ditandatangani Kepala Ketjamatan Bintang Selatan Ass. Wedana A. RAHIM AHMAD dengan kertas bermaterai Rp 3 1953 (ASLI);
4. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Untuk Keperluan Permohonan Hak Nomor : 09 / TB / SKT / XI / 1986, tanggal 7 Nopember 1986 atas nama MAISELAMAH bt SEMARANG, yang diregister Camat Bintang Timur Nomor : 119 / BT / XI / 86 dengan ukuran lebih kurang panjang 200 meter lebar 150 meter dan 1 (satu) lembar SURAT – PERNYATAAN atas nama MAISELAMAH bt. SEMARANG (ASLI).

yang telah disita dari Terdakwa dan telah digunakan Terdakwa untuk mengajukan permohonan hak atas tanah sebagaimana pada 8 (delapan) Surat Keterangan Pengoperan Penguasaan Tanah / SKPPT maka barang-barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi Kia Sai;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidanadan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Amir Bin Hasim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samamelakukan Pemalsuan Surat” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan bahwa lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah atas nama SATTRIDHA NOVFYKAR, S.STP Nomor Register Desa Teluk Bakau : 063 / GR-TB / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017 seluas 650 M<sup>2</sup>, Register Camat Gunung Kijang : 806 / SKPPT / GKJ / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017 (ASLI);
  2. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah atas nama TJENG HUI Nomor Register Desa Teluk Bakau : 062 / GR-TB / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017 seluas 1.816 M<sup>2</sup>, Register Camat Gunung Kijang : 810 / SKPPT / GKJ / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017 (ASLI);
  3. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah atas nama ANTONIUS CHRISTIANSEN Nomor Register Desa Teluk Bakau : 061 / GR-TB / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017 seluas 2.003 M<sup>2</sup>, Register Camat Gunung Kijang : 811 / SKPPT / GKJ / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017 (ASLI);
  2. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah atas nama ENY Nomor Register Desa Teluk Bakau : 061 / GR-TB / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017 seluas 2.171 M<sup>2</sup>, Register Camat Gunung Kijang : 812 / SKPPT / GKJ / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017 (ASLI);
  3. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah atas nama MARDIANA Nomor Register Desa Teluk Bakau : 060 / GR-TB / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017 seluas 2.141 M<sup>2</sup>, Register Camat Gunung Kijang : 813 / SKPPT / GKJ / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017 (ASLI);
  4. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah atas nama HENDRA DJASRIL LIM Nomor Register Desa Teluk Bakau : 059 / GR-TB / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017 seluas 1.674 M<sup>2</sup>, Register Camat Gunung Kijang : 808 / SKPPT / GKJ / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017 (ASLI);

Halaman 52 dari 54 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Tpg



5. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah atas nama FENNY Nomor Register Desa Teluk Bakau : 057 / GR-TB / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017 seluas 1.677 M<sup>2</sup>, Register Camat Gunung Kijang : 809 / SKPPT / GKJ / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017 (ASLI);
6. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah atas nama HENDRA DJASRIL LIM Nomor Register Desa Teluk Bakau : 058 / GR-TB / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017 seluas 1.686 M<sup>2</sup>, Register Camat Gunung Kijang : 807 / SKPPT / GKJ / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017 (ASLI);
7. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah atas nama FENNY Nomor Register Desa Teluk Bakau : 057 / GR-TB / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017 seluas 1.677 M<sup>2</sup>, Register Camat Gunung Kijang : 809 / SKPPT / GKJ / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017 (ASLI);
8. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah atas nama HENDRA DJASRIL LIM Nomor Register Desa Teluk Bakau : 058 / GR-TB / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017 seluas 1.686 M<sup>2</sup>, Register Camat Gunung Kijang : 807 / SKPPT / GKJ / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017 (ASLI);  
DIMUSNAHKAN.
9. 1 (satu) lembar Peta Gambar hasil pengukuran Kadasteral Penunjukan Batas Kavling : AMIR;
- 10.1 (satu) bundel Salinan Akta Pengoperan Penguasaan Atas Tanah No : 03, tanggal 11 April 2017 yang dikeluarkan oleh Notaris ANGGI MAHARDHIKA PUTERI SINAGA, SH., M.Kn.
- 11.2 (dua) lembar AKTE PEMBERIAN (HIBAH) No : 14 / 1953 dari SEMARANG bin LEKEP kepada MAISELAMAH binti SEMARANG, tanggal 8 Djuli 1990 dan lima puluh tiga yang ditandatangani Kepala Ketjamatan Bintan Selatan Ass. Wedana A. RAHIM AHMAD dengan kertas bermaterai Rp 3 1953 (ASLI);
- 12.1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Untuk Keperluan Permohonan Hak Nomor : 09 / TB / SKT / XI / 1986, tanggal 7 Nopember 1986 atas nama MAISELAMAH bt SEMARANG, yang diregister Camat Bintan Timur Nomor : 119 / BT / XI / 86 dengan ukuran lebih kurang panjang 200 meter lebar 150 meter dan 1 (satu) lembar SURAT – PERNYATAAN atas nama MAISELAMAH bt. SEMARANG (ASLI).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022, oleh kami, Boy Syailendra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anggalanton Boang Manalu, S.H., M.H., Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Didi Kasmono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, serta dihadiri oleh Eka Putra Kristian Waruwu, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anggalanton Boang Manalu, S.H., M.H. Boy Syailendra, S.H.

Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Didi Kasmono, S.H.

Halaman 54 dari 54 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)